

**STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN
MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT
DIJADIKAN ALASAN FSAKH**

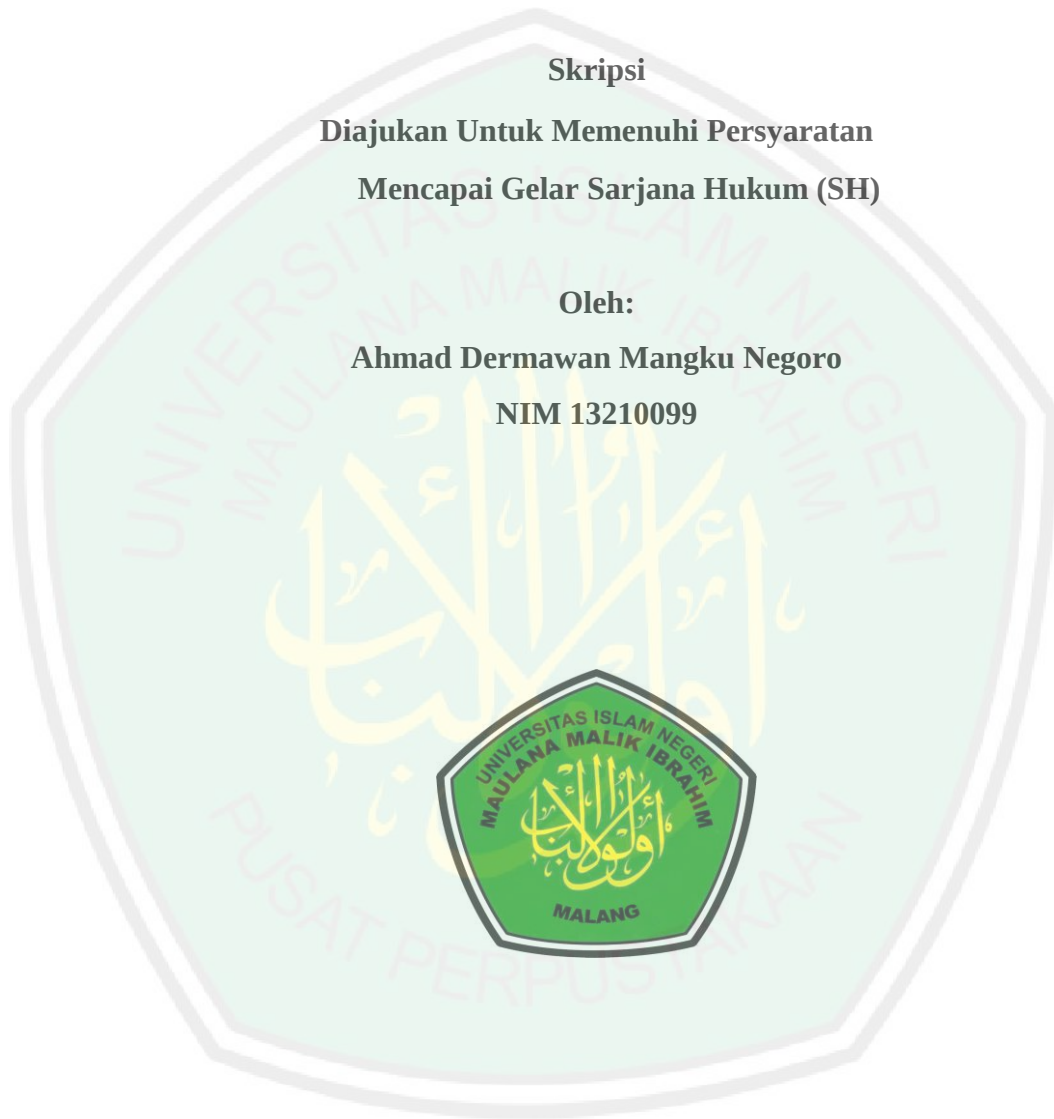
Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Ahmad Dermawan Mangku Negoro

NIM 13210099



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB
HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN
FASAKH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Ahmad Dermawan Mangku Negoro

NIM 13210099



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

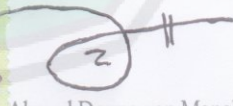
STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB SYAF'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN FASAKH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 November 2017

Penulis,




Ahmad Dermawan Mangku
Negoro
NIM 13210099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Dermawan Mangku
Negoro NIM: 13210099 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB SYAFI' DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN FASAKH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 November 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Dermawan Mangku Negro, NIM 13210099 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB SYAFT'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN FASAKH

Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

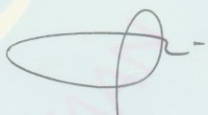
1. Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP 196512311992031046

()
Penguji Utama

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 1971082619982002

()
Ketua Penguji

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

()
Sekertaris

Malang, 09 November 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.”

(QS. An-Nuur: 26)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Hadratul Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul. Haris, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ervania Zuhriya S.H. M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah dan Ibu tersayang Ahmad Wahid Adam Syafi'i dan Umi Kulsum, yang selalu memberikan nasihat, do'a serta dukungan baik moril maupun materiil.
9. Sahabat-sahabat saya yang banyak memberikan kontribusi dan dukungan. Ali, deni, ruri, hasrul, ajiz, razali, fadlan, afif fakhri, erik, dani, andika dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 09 November 2017

Penulis,

Ahmad Dermawan Mangku Negoro
NIM 13210099

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

ABSTRACT

ملخص البحث

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	20

H. Sistematika Penulisan	25
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fasakh Nikah	27
B. Dasar Hukum Fasakh Nikah	29
C. Macam-Macam Fasakh Nikah	35
D. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh Nikah	36
E. Penetapan Cacat	42
F. Pelaksanaan Fasakh Nikah	43
G. Akibat Hukum Serta Pengaruh Fasakh Terhadap Mahar	45
H. Hikmah Fasakh Nikah	47

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN BIOGRAFI IMAM HANAFI

A. Madzhab Syafi'i	
1. Biografi Imam Syafi'i	49
2. Nasab Imam Syafi'i	50
3. Masa Kanak-kanak Imam Syafi'i	51
4. Masa Mencari Ilmu	52
5. Guru dan Murid Imam Syafi'i	53
6. Dasar Madzhab Syafi'i	54
7. Karya Imam Syafi'i	56
8. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Syafi'i	56
9. Wafatnya Imam Syafi'i	57
B. Madzhab Hanafi	
1. Biografi Imam Hanafi	57

2. Nasab Imam Hanafi.....	59
3. Masa Kanak-kanak Imam Hanafi.....	60
4. Masa Mencari Ilmu	61
5. Guru dan Murid Imam Hanafi.....	62
6. Dasar Madzhab Hanafi.....	65
7. Karya Imam Hanafi.....	66
8. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Hanafi.....	67
9. Wafatnya Imam Hanafi.....	68

BAB 1V PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN FASAKH BESERTA ISTIMBAT HUKUMNYA

A. Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	
1. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	69
2. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	81
B. Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	
1. Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	89
2. Istimbat Hukum Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

2.1 : Tabel Penelitian Terdahulu

2.2 : Tabel Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

2.3 : Tabel Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

Menurut Pendapat Madzhab Hanafi



ABSTRAK

Ahmad Dermawan Mangku Negoro, 13210099, 2017, **Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Studi Komparasi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Cacat, *Fasakh*.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tetapi dalam hubungan perkawinan kadangkala terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga, hubungan perkawinan yang telah dijalin oleh suami dan istri tersebut harus putus.

Penelitian ini difokuskan pada *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu hal kepada istri atau suami bahkan keduanya yang tidak memungkinkan ikatan perkawinan tersebut dilanjutkan lagi. Sehingga mengharuskan untuk *khiyar fasakh* yaitu hak untuk memilih apakah perkawinan itu harus dilanjutkan atau dibatalkan karena adanya cacat yang terjadi pada suami atau istri atau keduanya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi mengenai hak *khiyar fasakh* lantaran adanya sebab-sebab cacat yang ada pada diri suami atau istri. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mencari istimbat hukum masing-masing madzhab sehingga dapat diketahui sebab dan alasan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang sama. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode komparatif untuk mengetahui perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan fasakh. Buku merupakan data primer dari penelitian ini.

Dapat disimpulkan bawah perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* madzhab Syafi'i menyatakan ada tujuh macam yaitu Sebab terpotongnya penis, impoten, gila, lepra/kusta, supak, tersubatnya lubang vagina oleh daging, tersumbatnya lubang vagina oleh tulang. Sedang madzhab Hanafi hanya ada tiga yaitu penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya dzakar. Istimbat hukum yang digunakan oleh masing-masing madzhab sehingga menimbulkan perbedaan dikarenakan madzhab Syafi'i menggunakan *qiyas* sebagai pengistimbatan hukum sedangkan madzhab Hanafi mendasarkan putusnya perkawinan karena cacat tersebut dengan *talak* bukan *fasakh*.

ABSTRACT

Ahmad Dermawan Mangku Negoro, 13210099, 2017. **The Comparative Study Between Syafi'i School (Madzhab) and Hanafi School about Disability that can be Fasakh Reason.** Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Comparative Study, Shafi'i School, Hanafi School, Disability, Fasakh.

Marriage is the inner bond between a man and a woman as a husband and wife to get happy, everlasting family based on the One Supreme of God. In forming a *sakinah* family, *mawaddah*, *warahmah* is not always running good in accordance with what is expected. But in a marriage relationship, there are problems that cause the household can not be maintained anymore. Thus, the marital relationships that have been woven by the two must be broken.

This research was focused on *fasakh* that has been caused by the occurrence of wife or husband and even both that can not be continued against. Thus it required to be *khiyar fasakh*, namely the right to choose whether the marriage should be continued or canceled due to a defect that has occurred in the husband or wife or both. The main purpose of this research is to know the difference and equation of opinion between Shafi'i school and Hanafi school about the right of *khiyar fasakh* due to the existence of the defect of the husband or wife and to find *istinbat* law of each schools so it can be known the causes and the reasons of the opinion differences in the same problem. This research was normative by using comparative method to know the opinion differences of Syafi'i school and Hanafi school about the defect which can be used as *fasakh* reason. The book was the primary data of this research.

It can be concluded that the opinion differences of Shafi'i and Hanafi schools about the defect which can be used as the reason of the *fasakh*, Shafi'i school stated there were seven causes of disabilities, namely impotence, crazy, leprosy, *supak*, clogged vaginal by meat and the bone. In Hanafi schools, there were only three of vaginal diseases, impotence, and discontinuation of *dzakar* (*male genital*). *Istinbat* law was used by each schools that caused differences due to Shafi'i schools used *qiyas* as *istinbat* law, and Hanafi school was based on the *talak* and not *fasakh*.

مستخلص البحث

أحمد درماوان مانكو نيغارا، 13210099، دراسة مقارنة بين مذهب الإمام الشافعي والإمام الحنفي في العيوب التي يكونها سبب الفسخ. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور زين المحمودي الماجستير.

الكلمات الأساسية: دراسة مقارنة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الحنفي، عيوب الفسخ.

والجدير بالذكر أن الزواج هو الزواج الداخلي والخارجي بين الزوج والزوجة بالنظر إلى هدف تشكيل الأسرة أو المنزلية السعيدة والدائمة بناء على الرّبّانية المتفردة. ولكن في بناء المنزلية السكينة والمودة والرحمة لا يمرّ مروراً سلسلاً وفقاً بما تطمح أسبائراً على الدوام. بل في الزواج قد توجد المشاكل التي تؤدي إلى فساد المنزلية أو الأسرة. وعلى هذا، أن الزواج بين الزوج والزوجة مفلس.

يركّز هذا البحث على الفسخ الذي تسببه المشاكل المغلوبة بالزوجة أو الزوج أو كلاهما بناء على هذه المشكلة لا يسمح الزواج أن يمرّ مرة أخرى. انطلاقاً مما سبق، ينبغي على الزوج والزوجة أن يقيم بخيار الفسخ وهو الحق لاختيار أن يمرّ أو ينقطع الزواج لأن فيها العيوب المغلوبة بالزوجة أو الزوج أو كلاهما. أما الأهداف في هذا البحث فهي لمعرفة الفرق والمساوي بين آراء مذهب الإمام الشافعي والإمام الحنفي في حق خيار الفسخ بالنظر إلى الأسباب العيوبية في نفس الزوج والزوجة. فضلاً عن هذا أن هذا البحث يهدف إلى البحث عن الحكم من كلا المذهب، وعلى هذا قد عرفت الأسباب والحجّة عن اختلاف الآراء في المشكلة المساوية. ويصف هذا البحث معيارياً الذي يستخدم بطريقة المقارنة لمعرفة اختلاف آراء مذهب الإمام الشافعي والإمام الحنفي العيوب التي يكونها سبب الفسخ. أما البيانات الأساسية في هذا البحث فهي الكتب.

استناداً إلى ذلك، أن اختلاف آراء مذهب الإمام الشافعي والإمام الحنفي العيوب التي يكونها سبب الفسخ. ذهب مذهب الإمام الشافعي والإمام الحنفي فهو سبعة أقسام منها سبب انقطاع القضيب والعاجز والجنون والجذام والخراجات من اللحوم والخراجات من العظم وفي حين ذهب مذهب الإمام الحنفي أنها ثلاثة أقسام فهي داء التناسلية وهو المخصي والعاجز وانقطاع الذكر. استنبات الحكم المستخدم من كلا المذهب يؤدي إلى اختلاف لأن يستخدم مذهب الإمام الشافعي القياس ويستخدم مذهب الإمام الحنفي الطلاق ليست بالفسخ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan *sunnah* Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai-nilai ibadah. Untuk itu, amat tepat kiranya jika dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidhaan*) untuk

mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, untuk beribadah kepada Allah Swt, menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.³

Allah Swt. berfirman dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21)⁴

Kemudian tujuan pernikahan sebagai ibadah adalah firman Allah Swt. Surat Adz-Dzariyat Ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 53.

³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (t.t.: Kementrian Agama, 2011), 1.

⁴ QS. Ar-Ruum (30): 21.

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.” (Q.S. Adz-Dzariyaat : 56)⁵

Sedangkan tujuan pernikahan selain beribadah kepada Allah Swt. adalah juga bertujuan untuk meneruskan generasi keturunan keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa’ Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: “Wahai manusia ! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kami dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (perihalalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjagamu dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’: 1)⁶

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda yaitu (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat pengelihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa. Dengan berpuasa,

⁵ QS. Adz-Dzariyaat (51): 56.

⁶ QS. An-Nisa’ (4): 1.

diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنِي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآنَ نَزُوجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه).

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu. Dari Alqamah radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: “Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah radhiyallahu ‘anhu. Kami bertemu dengan Utsman radhiyallahu ‘anhu yang kemudian menghampiri Abdillah radhiyallahu ‘anhu. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Utsman radhiyallahu ‘anhu bertanya: “Wahai Abi Abdirrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seseorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah.” Mendengar tawaran itu Abdillah radhiyallahu ‘anhu menjawab: “Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Saw. kepada kami: “Wahai golongan pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat mencegah pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa. Karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu.”⁸

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dengan istri, untuk merealisasikan ibadah kepda Allah Swt. yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi,

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 53.

⁸ Ahmad Mudjaab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), 33-34.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁹ serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).¹⁰ Maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Telah disebutkan bahwa pada dasarnya melaksanakan perintah perkawinan itu adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta kekal untuk selamanya, namun adakalanya dalam sebuah perkawinan itu terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan sebuah perkawinan itu tidak bisa dipertahankan lagi sehingga mengharuskan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan.

Dalam menjalani kehidupan suami istri tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi untuk mencapai keluarga yang *sakinah* sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudera, pasti menghadapi gelombang dan badai. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lain. Namun demikian, seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran yang jernih antara lain karena, faktor emosi, kurang pengertian, faktor *gender stereotype* dan lain sebagainya sehingga terjadi sebuah perceraian.¹¹ Walaupun dalam Islam perceraian itu dilegalkan namun tidak

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 147.

¹⁰ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 170-171.

berarti perceraian itu dicintai dalam ajaran syariat Islam. Karena Islam memandang bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah Swt. dan bertentangan dengan asas-asas regulasi hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada sabda Rasulullah Saw. Dalam sebuah Hadis yang berbunyi,

حَدَّثَنَا كَسِيرُ بْنُ عَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallah, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).”¹²

Dalam syariat Islam putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah Swt. sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berahir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan,

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talaq)* (Jakarta: Amzah, 2009), 257.

sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan upayanya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹³

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab yaitu: Pertama, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan *fasakh*. Kedua, *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam kitab fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), 197.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 243-244.

Fasakh dalam bentuk pertama diatas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawani* ') nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya *mawani* ' tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida* ') dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah *fasakh* dalam bentuk kedua di atas, yaitu *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkan ikatan perkawinan yang disebut dengan *khiyar fasakh*.¹⁵

Dalam hal *khiyar fasakh*, terjadi suatu perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mengenai hak *khiyar fasakh* lantaran adanya sebab-sebab cacat yang ada pada diri suami atau istri.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing pihak dari suami-istri mempunyai hak *khiyar* dengan sebab cacat yang mungkin terjadi pada keduanya, yaitu gila, sopak, dan kusta. Suami mempunyai hak *fasakh* apabila ia mendapatkan istrinya memiliki alat kelamin yang tidak

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 244-245.

berfungsi dan istri mempunyai hak *fasakh* jika mendapatkan suaminya impoten.

Sedangkan Madzab Hanafi berpendapat bahwa istri tidak dapat ditalak dengan sebab cacat apa saja (yang dimiliki si istri), dan suami juga tidak dapat ditalak dengan sebab cacat yang dimilikinya, kecuali ada sebab *jab*, yaitu terpotongnya dzakar dan karena impoten yang sudah lama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Adapun menurut muridnya yang lain, yaitu Muhammad bin Hasan, ada tambahan tiga lagi sehingga menjadi lima, yaitu: *jab*, impoten, gila, sopak, dan kusta.¹⁶

Untuk itu dari uraian di atas dapat ditarik pertanyaan, bagaimanakah pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mengenai hak *khiyar fasakh* lantaran adanya sebab-sebab cacat yang ada pada diri suami dan istri yang dapat dijadikan alasan *fasakh* (batalnya perkawinan).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisa lebih jauh dan mendalam pada sebuah skripsi yang berjudul, "***Studi Komparasi antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy Al Kaaf, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 197.

1. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*?
2. Bagaimana istimbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*.
2. Untuk menjelaskan istimbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Studi komparasi antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi rujukan untuk memecahkan permasalahan seputar putusnya pernikahan khususnya *fasakh* dalam pernikahan menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*.
 - b. Dari hasil analisa dan kajian pembahasan studi komparasi Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat dan

memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan pengetahuan mengenai permasalahan *fasakh* dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi pemerintah, lembaga, mahasiswa perguruan tinggi dan suatu komunitas masyarakat yang ingin memecahkan masalah cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* menurut dua Madzab yaitu Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat kekinian dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar dalam permasalahan cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* antara Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi serta intibat hukumnya.

E. Definisi Operasional

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberikan batasan mengenai hal-hal apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman. Selain itu, pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Studi komparasi : jenis penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara objek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab

akibatnya. Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti.¹⁷ Dengan demikian, maka dalam kaitannya dengan judul penulis adalah membandingkan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Cacat yang dapat Dijadikan Alasan *Fasakh* agar dapat menemukan perbedaan antara kedua Madzhab tersebut serta agar mengetahui juga dasar yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut.

2. Mazhab Syafi'i : Pemikiran fiqh yang diawali dan dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.¹⁸
3. Madzab Hanafi : Pemikir fikih dari madzhab diawali oleh Imam Abu Hanifa. Ia dikenal sebagai Imam *ahlurra'yi* serta fikih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama' di zamannya.¹⁹
4. Cacat : berasal dari kata "*al-‘uyuubu*" adalah bentuk jamak dari kata "*aibu*" yang berarti sesuatu yang tidak normal. Cacat memiliki pengaruh pada orang lain, sehingga memberi peluang hak *khiyar* akan keberlangsungan atau rusaknya jalinan pernikahan. Cacat tersebut berimplikasi pada pengaruh-pengaruh tertentu atas suami-istri.²⁰

¹⁷ Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 56.

¹⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Sejarah Fiqh Islam*, terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi, (Surabaya: Al-Hidayah, 1422H), 187.

¹⁹ Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Vol. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 340.

²⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 212.

5. *Fasakh* : yang berarti batal atau rusak, yakni salah satu di antara suami istri itu mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang perkawinan itu.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu penyelidikan atau usaha yang sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran. Dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.²²

Agar mendapatkan data dan informasi penulisan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.²³

Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering

²¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 482.

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 3.

²³ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 148.

kali disebut juga dengan penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang rusaknya perkawinan karena cacat (*fasakh*) menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dari kitab, buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan yang relevan dengan pembahasan, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.²⁵

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 95.

Kemudian pendekatan komparasi ini juga mencakup perbandingan Madzhab dan aliran agama. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan meneliti perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*. Dengan demikian maka peneliti akan membandingkan suatu Madzhab dengan Madzhab lain dalam hal yang sama agar peneliti bisa menemukan perbedaan antara kedua Madzhab tersebut dalam permasalahan yang sama. Hal ini juga dilakukan agar peneliti dapat menemukan isu permasalahan antara kedua Madzhab supaya peneliti dapat menemukan dasar hukum yang melahirkan perbedaan pendapat dalam permasalahan yang sama antara kedua Madzhab tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada kajian *library research* (kajian kepustakaan) data yang digunakan diserap melalui referensi buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber data tersebut memiliki dua sifat :

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang memiliki kaitan langsung dengan tema antara lain:

- 1) Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, Juz VII, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th..
- 2) Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Terj. Faishal Saleh, Juz V, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.

- 3) Abdul Aziz Asy-Syinawi. *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
 - 4) Imam As-Syarkhasy. *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Ma'rifah, t.th..
 - 5) Al-Maulawi Mansyur Ahmad Al Bardiwani. *Syarah Al Wiqoyah*. t.t.: t.p., 1260 H.
 - 6) Abi Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al Qudury Al Khofi Al Baghdady, *Mukhtashar Al Qudury*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H.
- b. Sumber Data Skunder
- 1) Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet. II, Bandung Pustaka Setia, 2007.
 - 2) Mahmud Syalthut. *Fiqih 7 Madzhab*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
 - 3) Ibnu Rusyd, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Said, Juz III, Cet. I, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
 - 4) Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayye Al-Kattani dkk, Juz, IX, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
 - 5) Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Juz, III, Depok: Fathan Media Prima, t.th..

- 6) Al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahmah ad-Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah fi- Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet. XVIII, Bandung: Hasyimi, 2015.
- 7) Muhammad Zuhaily. *Fiqh Munakahat Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.
- 8) Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangkaian mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti ini diperlukan pengumpulan data, yaitu :

a) Metode Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal dan sebagainya. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku, catatan-catatan, klipping data di flashdisk, data tersimpan di website dan lain sebagainya.²⁶ Dalam hal ini penulis mengamati, membaca dan menganalisa buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah lainnya yang ada relasinya dengan rusaknya perkawinan karena cacat (*fasakh*) menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 33.

Dengan demikian, diharapkan dari metode diatas, dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai cacat yang dapat dijadikan alasan *fasak* dalam pernikahan menurut Madzab Syafii' dan Madzab Hanafi.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁷

Dalam menganalisis data, peneliti memverifikasi data-data yang berada di kitab-kitab, buku-buku, teks, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya kemudian diambil data yang dibutuhkan/data penting yang berhubungan dengan cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* dalam perkawinan menurut Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti akan menggunakan beberapa upaya dengan alur dan tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah-milah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari kefokuskan pada pembahasan tentang rusaknya

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 34.

perkawinan karena cacat (*fasakh*) menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Dalam pereduksian data ini peneliti akan memperoses data untuk mendapatkan sebuah temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Kemudian setelah diadakan perangkuman data maka peneliti selanjutnya mengedit semua data yang telah terkumpul dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b) Classifying

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun dengan melakukan upaya mengkategorisasi. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu setiap kategori harus diberi nama yang disebut label sehingga saling berkaitan dengan judul.²⁸

c) Verifying

Verifikasi adalah memeriksa kembali dengan teliti dan cermat tentang data yang telah dikategorisasikan. Tahap verifikasi data ini sangatlah penting karna dalam tahap pemverifikasian ini diharapkan agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian. Pada tahap verifikasi ini peneliti akan melihat data yang berasal dari *library research* yaitu buku-buku, catatan dan data yang berasal dari perpustakaan.

d) Analysing

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 288.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah rusaknya perkawinan yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai rusaknya perkawinan karena cacat (*fasakh khiyar*) menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

e) *Concluding*

Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah upaya menganalisis data (*analysing*) yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh dapat lebih mudah difahami. Adapun data yang akan dianalisis yaitu dua pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mengenai cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* dalam pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat pada proposal penelitian ini adalah “Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh”. Sesungguhnya mengandung variable yang tepat untuk ditelaah apakah judul atau topik yang sama sudah pernah diteliti atau belum.

Dari hasil pencarian telah ditemukan beberapa topik yang sama dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Namun pada inti pembahasannya ada titik tekan atau focus masing-masing yang

membedakan antara topik yang diangkat dengan topik penelitian sebelumnya.

Berikut paparan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul diatas:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Misbakhul Munir (2014) dengan judul *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Ghazali*. Dalam karya tulis ilmiah ini membahas mengenai pendapat Ibnu Qayyim yang membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, pendapat Ibnu Qayyim tentang cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian tidak sama dengan Jumhur karena tidak ada pembatasan dalam cacat tersebut. Sama halnya dengan Ibnu Qayyim, Al-Ghazali juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak istri atau suami menderita cacat, pendapat Al-Ghazali sama dengan pendapat Jumhur tetapi beliau menambahkan satu cacat lagi sebagai alasan perceraian yaitu lubang kemaluan perempuan yang sangat sempit.²⁹

Dari pembahasan skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dengan sama-sama membahas tentang cacat yang dijadikan sebagai alasan putusnya tali pernikahan (*fasakh*). Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada pembahasan dan objek masalah yang akan dikaji dalam skripsi. Dalam skripsi yang akan dikaji dan dianalisis membahas mengenai studi komparasi antara Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan

²⁹ Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyimah dan Al-Ghazali*, Skripsi (Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2014), 6.

alasan *fasakh*. Sedang skripsi yang ditulis oleh Muh. Misbakhul Munir tersebut membahas tentang cacat sebagai alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali.

2. Skripsi yang ditulis oleh Baiq Erni Fatimah (2011) *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten (Studi Komparasi Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* dalam karya tulis ilmiah ini membahas tentang hukum *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten dilihat dalam fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana relevansinya antara kedua hukum tersebut.³⁰

Dari pembahasan skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dengan sama-sama membahas tentang faktor yang dapat dijadikan alasan *fasakh* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembahasan dan objek kajian yang akan dianalisis. Dalam skripsi yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis membahas tentang studi komparasi antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Baiq Erni Fatimah membahas tentang *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten* dengan mengkomparasikan antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Choerul Umam (2015) *Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan fiqih dengan Hukum Islam*

³⁰ Baiq Erni Fatimah, *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten (Studi Komparasi Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2011), 8.

Positif) dalam karya tulis ilmiah ini membahas tentang status pernikahan yang *murtad* dilakukan oleh suami atau istri dalam Fiqih dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dibandingkan atau dikomparasikan. Kemudian Choerul Umam merumuskan permasalahan dalam skripsinya tentang 1. Bagaimana status pernikahan apabila salah satu pasangan *murtad* berdasarkan fikih? 2. Bagaimana status pernikahan apabila salah satu pasangan *murtad* berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? 3. Bagaimana upaya penyelesaian pernikahan karena salah satu pasangan *murtad* dalam fikih dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia?.³¹

Dari pembahasan skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dengan sama-sama membahas tentang cacat yang ada dalam sebuah perkawinan sehingga dapat dijadikan alasan sebagai *fasakh* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya ada pada objek pembahasan. Dalam skripsi yang akan dikaji dan dianalisa membahas tentang studi komparasi antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*, sedang dalam skripsi yang ditulis oleh Choerul Umam ini membahas tentang Status Pernikahan Karena Murtad dengan mengkomparasikan antara fikih dengan Hukum Islam

³¹ Choerul Umam, *Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Islam Positif)*, Skripsi (Salatiga: STAIN, 2015). 24.

Positif, sehingga hal tersebut tampak jelas perbedaan dalam objek kanjian skripsi tersebut.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muh. Misbakhul Munir (2014), Skripsi, Fakultas, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.	Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali	sama-sama membahas tentang cacat yang dijadikan sebagai alasan putusnya tali pernikahan (<i>fasakh</i>)	Dalam skripsi yang akan dianalisis membahas mengenai objek penelitian tentang cacat yang dapat dijadikan alasan <i>fasakh</i> menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sedang dalam Skripsi terdahulu membahas cacat sebagai alasan perceraian menurut Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali.
2.	Baiq Erni Fatimah (2011), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.	Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten (Studi Komparasi Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)	Sama-sama membahas tentang cacat yang dapat dijadikan alasan <i>fasakh</i> dalam pernikahan	Perbedaannya adalah dalam skripsi terdahulu menggunakan studi komparasi Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Sedang Skripsi yang akan diteliti menggunakan studi komparasi antara Madzab Syafi'i dan Madzab

				Hanafi
3.	Choerul Umam (2015), Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga.	Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan fiqh dengan Hukum Islam Positif)	Sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan <i>fasakh</i> .	Merupakan studi komparasi Fikih dengan Hukum Islam Positif sedang Skripsi yang akan diteliti membahas tentang studi komparasi antara Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi.

Pada penelitian yang telah disebutkan, sudah jelas bahwa judul yang diusung dalam penelitian ini masih belum ada penelitian yang sama dengan judul dari penelitian ini. Akan tetapi tema yang mengusung sama dengan tema penelitian ini atau tema tentang cacat yang ada dalam perkawinan sehingga dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* juga banyak peneliti yang menelitinya. Dari penelitian terdahulu yang disebutkan sudah jelas perbedaan dari masing-masing judul yang digunakan dengan judul pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi dalam pembahasan skripsi. Hal tersebut dimaksudkan agar memberi kemudahan dalam pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam skripsi ini.

Agar dalam penyusunan skripsi ini bisa terarah, sistematis dan saling relevan antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah yang akan menggambarkan tentang apa saja yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Kemudian rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian tersebut. Tujuan penelitian yang menjabarkan tentang tujuan peneliti atas hasil penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian, yaitu sebuah nilai positif yang akan diberikan dari hasil penelitian tersebut. Definisi operasional yang menjelaskan kata-kata atau kalimat yang sulit untuk dicerna, agar mudah dalam memahami judulnya. Metode penelitian yaitu sebuah metode yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitiannya. Penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian penulis, dan digunakan untuk membandingkan. Sistematika penulisan, dimana sistematika penulisan ini gunanya adalah memudahkan peneliti di dalam menyusun sebuah penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai ketentuan umum tentang *Fasakh* Nikah. Pada bab ini akan dibahas secara luas dan mendalam tentang pengertian *fasakh* nikah, dasar hukum, macam-macam *fasakh*, sebab-sebab terjadinya *fasakh*, penetapan cacat, akibat hukum dan pengaruh *fasakh* terhadap mahar, serta hikmah *fasakh* nikah.

BAB III berisi tentang biografi imam Syafi'i dan biografi imam Hanafi, guru dari imam Syafi'i dan imam Hanafi, murid imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dasar madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, serta penyebaran madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

BAB IV berisi data-data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian mendeskripsikannya dengan objektif antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* dan istimbat hukumnya. Kemudian setelah itu dianalisis untuk menjawab perbandingan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh*.

BAB IV yang selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian dan analisis kemudian diakhiri dengan saran-saran agar bisa memberikan kontribusi khazanah keilmuan terhadap masalah *fasakh* dalam pernikahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fasakh Nikah

Menurut etimologi “*fasakh*” berasal dari kata “الْفَسْخُ” yaitu bentuk masdar³² dari kata فَعَلَ - يَفْسُخُ - فُسْخًا yang mengikuti wazan فَعَلَ - يَفْعُلُ³³, yang berarti batal atau rusak.³⁴ Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak

³² Masdar ialah (kata dasar) isim yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu.

³³ Syamsul Ma’arif, *Tashrif* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 81.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

perkawinan.³⁵ Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan “mencabut” atau “menghapus” yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.³⁶

Sedangkan menurut terminologi ditemukan beberapa rumusan mengenai *fasakh* nikah yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq

Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepas hubungan antara suami istri. *Fasakh* terjadi apabila ada celah (*illah*) pada akad nikah atau ada sebab baru muncul yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri.³⁷

2. Prof. Dr. Tihami M.A. dan Drs. Sohari Sahrani M.M.

Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberikan nafkah, murtad dan sebagainya.³⁸

3. H.S.A. Al-Hamdani

Pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan oleh syara' seperti pernikahan yang *difasakhkan* oleh Hakim

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 242.

³⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 113.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Depok: Fathan Media Prima, t.th), 59.

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 196

disebabkan oleh suami tidak mampu memberi belanja/nafkah kepada istrinya. *Fasakh* tidak dapat mengurangi bilangan *talak*. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.³⁹

4. Ensiklopedi Hukum Islam

Batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴⁰

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁴¹

B. Dasar Hukum *Fasakh* Nikah

Dasar hukum *fasakh* nikah adalah regulasi hukum Islam yang mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan perlakuan yang baik, tidak boleh memberikan kemudharatan dan berbuat aniaya kepadanya. Dengan demikian suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya. Allah

³⁹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 73.

⁴⁰ Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 317.

⁴¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 274.

sendiri tidak menginginkan hal yang sedemikian rupa sehingga Allah Swt. berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya : “Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan jangan kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.” (Q.S. Al-Baqarah: 231).⁴²

Dalam Hadis dinyatakan pula bahwa Agama Islam melarang memudharatkan diri sendiri dan memberi kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah Hadis yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَوِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ)

Artinya : “Dari Amr bin Yahya Al-Maziniy dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada kemadaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadaratan.” (H.R. Malik).⁴³

Dalam menanggapi masalah kata "ضَرَرَ" (Dharar), (tanpa alif) dan "ضِرَارَ" (Dhirar), (dengan alif) itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam objeknya, dan keduanya sama-sama menggunakan bentuk

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 231.

⁴³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, Cet. I, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), 489.

nakirah⁴⁴ (*isim yang asli, yaitu setiap kata benda yang umum yang mencakup segala macam jenisnya dan tidak tertentu*).⁴⁵

Dari kenyataan itulah, maka pengertian yang terkandung di dalamnya, dapat dijelaskan melalui dua sisi, yaitu,

Pertama: Dari sisi kata "ضَرَر" (*Dharar*) dan "ضِرَار" (*Dhirar*) itu, memiliki arti yang sama, tetapi beda dalam objeknya.

Sebagian fuqaha' mendefinisikan bahwa "ضَرَر" (*Dharar*) adalah amaliyah yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengenai pada diri sendiri. "ضِرَار" (*Dhirar*) adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat, bisa mengenai diri sendiri dan orang lain.

Sebagian fuqaha' lain mengatakan bahwa, "ضَرَر" (*Dharar*) adalah satu amaliyah yang kemanfaatannya hanya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain. "ضِرَار" (*Dhirar*) adalah amaliyah yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat pada pelakunya sendiri.

Kedua: Dari sisi keduanya sama-sama menggunakan bentuk "نَكْرَةٌ" (*Nakirah*).

Jika kedua kalimat tersebut disebutkan oleh Nabi dalam redaksi hadisnya, maka ditemukan adanya dua *isim nakiroh* yang didahului oleh

⁴⁴ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 154.

⁴⁵ Syamsuddin Muhammad Arra'ni, *Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajjurumiyah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1423 H), 60.

huruf “La” (لَا), fungsinya adalah meniadakan semua jenis (“La” *Linafyi-Jinsi/لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ*), sehingga keduanya jika digabungkan, maka pengertian yang terkandung di dalamnya adalah mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.

Dari analisis kata seperti itulah, maka peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyari’atkan atau direkomendasikan oleh syari’at Islam.⁴⁶ Sehingga jika terdapat sebuah kemudharatan pada salah satu dari kedua pasangan suami istri maka hal tersebut harus di nafikan dengan diselesaikan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan regulasi hukum Islam.

Perkataan *Dharar* dan *Dhirar* ini di kalangan Ulama’ berbeda pendapat di antaranya:

1. Al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “*bagimu ada manfaat dan bagi tetanggamu ada mudharat*”. Sedangkan *al-dhirar* diartikan dengan “*bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan*”.
2. Ulama lain mengartikan *al-dharar* dengan membuat mudharat dan *al-dhirar* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syari’ah.

Penulis buku (*Kaidah-kaidah Fikih: Djazuli*), lebih cenderung mengartikannya dalam bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, yaitu tidak

⁴⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 154-155.

boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.⁴⁷

Dalam *Qowaidul Fiqhiyyah*, setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ. أَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الَّذِي اسْتَنْبَطَتْ مِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah pengistimbatan hukum dari sabda Rasulullah Saw. yang mengandung arti tidak ada kemadaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadaratan.”⁴⁸

Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 68-69.

⁴⁸ Abdullah bin sa'id muhammad ibadillakhji al hadhrami as sahari, *lidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (t.t.: Haramain, 1967), 42.

kezaliman, disamping juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap orang muslim wajib menghilangkan kemungkaran dan mencegahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴⁹

Seperti dikatakan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadat membawa kemudharatan.

Kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-Syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fiqih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.⁵⁰

Dengan demikian, berdasarkan Hadis Rasulullah Saw. dan *Qaidah Fiqhiyyah* diatas menunjukkan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga yang telah dibangun oleh suami istri bersama-sama itu terdapat sebuah *illah* atau sebab-sebab yang menimbulkan suatu kemudharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa mendapatkan mudharat tersebut dapat menghilangkan mudharat itu dengan mengambil jalan *fasakh* nikah. Yaitu

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008), 117.

⁵⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

mencabut atau membatalkan ikatan perkawinan dengan mengajukannya kepada Hakim atau Pengadilan Agama.

C. Macam-Macam Fasakh Nikah

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.⁵¹ Diantaranya ialah :

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.⁵²

2. *Fasakh* yang terjadi karena muncul sebab baru atau hal-hal yang datang setelah akad.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85.

⁵² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 142.

- a) Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali ke agama Islam, maka akadnya harus *difasakh* sebab muncul sebab baru, yaitu murtad.
- b) Apabila sang suami masuk Islam, sementara istrinya enggan untuk memeluk agama Islam dan tetap pada agama lainnya, maka pada saat itu akadnya harus *difasakh*, kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul Kitab, maka akadnya tetap sah, karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab hukumnya sah.⁵³
- c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotongnya kemaluannya.⁵⁴

D. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh Nikah

Hal-hal yang menyebabkan adanya *khiyar fasakh* (hak memilih) dalam pernikahan ada empat:

1. Adanya cacat.
2. Kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian.
3. *Al-Mafqud* (maksudnya kehilangan suami).
4. Kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami.⁵⁵

Dari beberapa faktor diatas, yang menyebabkan adanya hak *khiyar* antara suami istri untuk membatalkan atau melanjutkan perkawinan ada empat hal, dan peneliti hanya akan membahasnya pada nomor satu saja.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 59.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 86.

⁵⁵ Al-Fakih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusy. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Juz III, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 98.

Hal tersebut dikarenakan agar terdapat kesinambungan dan kesesuaian dengan objek penelitian yang telah dirumuskan.

Dilihat dari segi terhalang atau tidaknya hubungan seks antara suami istri (*coitus*), maka cacat nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks ada empat macam, diantaranya ialah:

1) *Al-Jubbu* (terpotongnya penis), yaitu terpotongnya semua atau sebagian besar buah penis, dan tidak tersisa sedikitpun, walau hanya sekedar *hasyafah*. Andaikata penis tidak sampai terpotong semua, yaitu hanya sekedar penis bisa masuk ke rongga vagina walau hanya sekedar *hasyafah*, maka dalam hal ini tidak berlaku *khiyar* nikah.⁵⁶

2) *At-Ta'niin/Al-'Unnah* (impotensi), yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penis seseorang tidak bisa ereksi ketika dapat rangsangan seksual, sehingga dia tidak mampu menjalankan tugas seksualnya. Disebut '*aniin*', disebabkan lenturnya penis. Kata tersebut diambil dari "*'inaani ad-dabbah*".⁵⁷

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى عُمَرُ أَنَّ

الْعَيْنَيْنِ يُؤَجَّلُ سَنَةً. (رواه سعيد بن منصور).

⁵⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 212.

⁵⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 213.

Artinya: “*Dari Sa’id bin Musayyab r.a. berkata: “Umar bin Khaththab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang ‘unnah diberi tenggang waktu satu tahun.”*”

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami ‘unnah atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal lain yang juga diqiyaskan dengan aib yang lainnya seperti balak, gila, kusta dan lain sebagainya seperti aib yang menghalangi perkawinan baik dari pihak laki-laki atau perempuan.⁵⁸

3) *Al-Qaran*, adalah tersumbatnya lubang vagina oleh tulang (yang mirip tanduk domba). *Al-Qaran* juga bisa berarti tulang yang berada di lubang vagina yang bisa menghalangi *coitus*.⁵⁹

4) *Al-Ritqu* yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging. Suami tidak boleh memaksa membelah lubang vagina istri yang terdapat benjolan tersebut. Akan tetapi jika benjolan daging itu diupayakan oleh istri bisa terbelah, sehingga memungkinkan untuk bisa digunakan *coitus*, maka tidak berlaku lagi ketetapan *khiyar*.⁶⁰

Mengenai aib tersebut dinyatakan dalam sebuah *atsar* yang berbunyi:

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 200-201.

⁵⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, 213.

⁶⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, 213.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ
بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُمَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ
بِمَسِيئَةٍ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَهُ مِنْهَا أَوْبَاهَا قَرْنٌ
فَزَوَّجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا (رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ).

Artinya: “Dari Ali r.a. berkata: “Barangsiapa laki-laki yang mengawini perempuan, lalu dukhul dengan perempuan itu, maka diketahuinya perempuan itu terkena balak (penyakit belang kulit), gila, atau penyakit kusta, maka hak baginya maskawin dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang diatas orang yang telah mempunyai dari perempuan itu. Dan kalau ada didapatinya ada daging tumbuh (di farjinya, hingga menghalangi jimak) suami itu khiyar (memilih). Apabila ia telah menyentuhnya maka hak baginya maskawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan farajnya.⁶¹

b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan seks, akan tetapi termasuk penyakit yang menjijikkan dan berbahaya:

- 1) *Al-Junuun* (gila), yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut, karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada *janayat* (tindak pidana) pada pasangan.⁶²

⁶¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 146-147.

⁶² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 213.

- 2) *Al-Judzaam* (kusta/lepra), yaitu sebuah penyakit yang bisa memerahkan sebagian atau seluruh anggota tubuh manusia, setelah itu berubah menjadi hitam, kemudian terputus-putus dan menyebar ke seluruh anggota badan. Yang demikian itu akan tampak pada tiap-tiap anggota tubuh, akan tetapi pada umumnya berada pada wajah. Tidak boleh ditetapkan hukum *khiyar* manakala masih dalam tahap awal (gejala awal), kecuali jika pada saat itu dia positif terjangkit penyakit tersebut, adalah terlihatnya potongan warna merah pada anggota tubuh, atau seluruh anggota tubuh menjadi hitam. Semua itu juga harus melalui rekomendasi dokter yang menetapkan penyakit tersebut.⁶³ Berkenaan dengan hal itu Umar r.a. berkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيَّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ
بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا فَذَلِكَ
لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ).

Artinya: “Dari Umar r.a. berkata, “Barangsiapa seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lalu dari si perempuan terdapat tanda-tanda gila, atau ada kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, hak baginya mengawini dengan sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya dan utang atas walinya.”⁶⁴

- 3) *Al-Barash* (sopak), yaitu sebuah warna putih ekstrim yang bisa merubah warna kuli menjadi belang-belang dan

⁶³ Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 214.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 389.; Imam Malik bin Anas, *Al Muwatta'*, terj. Dwi Surya Armaja, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 348.

bisa menghilangkan darah kulit. *Khiyar* boleh berlaku dengan syarat seseorang benar-benar positif terjangkit penyakit tersebut. Jadi *khiyar* tidak berlaku bagi orang lain manakala gejala awal penyakit ini baru nampak. Adapun tanda-tanda orang yang positif terjangkit penyakit *barash* ialah terperasnya tempat yang terjangkit, tetapi tidak sampai mengelupas kulit. Gejala ini bisa teratasi melalui terapi dokter ahli. Penyakit panu tidak boleh dianalogikan kepada penyakit *barash*, karena penyakit ini tidak sampai membuat kulit berubah menjadi putih ekstrim, dan ia pun tidak sampai melampaui batas sebagaimana penyakit *barash*.⁶⁵

- 4) Adanya penyakit menular seperti TBC, Sipilis, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam sebuah riwayat:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ
تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تَخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ
قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ (رواه المالك).

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab r.a. ia berkata: “Barang siapa diantara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinan) dan jika ia

⁶⁵ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, 214.

berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai.”⁶⁶

Jika dilihat dari segi penderita yang mengalaminya, maka cacat-cacat tersebut terbagi atas tiga pembagian, yaitu:

- (a) Satu bagian yang bisa dialami oleh suami bisa juga istri, yaitu: kusta/lepra (*judzaam*), sopak (*barash*), dan gila (*junuun*).
- (b) Satu bagian yang hanya dialami oleh istri, yaitu: tersubatnya lubang vagina oleh daging (*al-ritq*) dan adanya benjolan (seperti tanduk domba) yang tumbuh pada lubang vagina (*al-qarn*).
- (c) Satu bagian yang khusus berlaku bagi suami, yaitu: impotensi (*al-unnah/at-ta'nin*) dan terpotongnya penis (*al-jabbu*).

Apabila cacat yang berlaku atas suami istri, yaitu: kusta/lepra, sopak, dan gila dialami oleh salah satu dari mereka berdua, dan cacat yang semisal juga ditemukan pada pasangannya, maka ditetapkan *khiyar* pada tiap-tiap keduanya dalam memfasakh perkawinan, karena apa yang tidak disenangi oleh diri sendiri biasanya juga tidak disenangi oleh orang lain.⁶⁷

E. Penetapan Cacat

Penetapan cacat adalah melalui pengakuan atau informasi dokter, kecuali dalam kasus impotensi, karena tidak bisa ditetapkan kecuali melalui pengakuan suami di depan hakim, atau melalui uraian pengakuan suami, dan pengakuan tersebut tidak harus dijelaskan secara ilustratif, karena bukan termasuk objek yang bisa eksplisitkan melalui persaksian. Andaikata suami mengingkari bahwa dirinya impoten, maka hakim harus

⁶⁶ Imam Malik bin Anas, *Al Muwatta'*, 328.; Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 199.

⁶⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 214-215.

menyumpahnya, dan jika dia telah bersumpah, hakim tidak perlu menuntunnya untuk membuktikan ucapannya itu melalui *coitus*, karena pengakuannya itu sudah mencegah pembatalan pernikahan. Kalau suami menolak bersumpah, maka istrinya diminta bersumpah. Menurut *qaul ashah*, istri berhak bersumpah jika cacat impoten itu telah nyata menurut pandangannya melalui *qarinah* hal ihwal dan lamanya penanganan.

Jika cacat impotensi itu telah ditetapkan melalui pengakuan suami atau sumpah istri, maka seketika itu pula istri berhak memfasakh pernikahannya. Hanya saja pemfasakhan tersebut setelah ucapan hakim kepadanya: impotensi telah ditetapkan, atau ditetapkannya hak-hak *fasakh*. Kemudian hakim menawarkan hak pilih memfasakh perkawinan atau melanjutkannya.⁶⁸

F. Pelaksanaan Fasakh Nikah

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, saudara susuan,⁶⁹ perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan lain sebagainya.

Akan tetapi, jika terjadi hal-hal berikut, maka pelaksanaannya adalah :

1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah

⁶⁸ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 224.

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 202.

diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadhi nikah di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالٍ غَابُوا
عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا
حَبَسُوا. (رواه الشافعي والبيهقي).

Artinya : “Dari Umar R.A. bahwa ia pernah mengirim surat kepada pembesar-pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.”

2. Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ).

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. Bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkannya

kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai”. (HR. Darul Quthni dan Baihaqi).⁷⁰

G. Akibat Hukum serta Pengaruh Fasakh Terhadap Mahar

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab *talaq* ada *talaq raj'i* dan *talaq ba'in*. *Talaq raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedang *talaq ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami istri karena *talaq* dapat mengurangi bilangan *talaq*. Jika suami mentalaq istrinya dengan *talaq raj'i*, lalu ruju' lagi semasa *iddahnya*, atau akad lagi setelah habis masa *iddahnya* dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali *talaq*, yang ia masih ada kesempatan melakukan *talaq* dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan *talaq*, sekalipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, kemudian kedua suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali *talaq*.⁷¹

Konsekwensi pem-*fasakh*-an pernikahan sebab cacat adalah beberapa pengaruh yang terkandung tidak memiliki persamaan dengan pengaruh *talaq*, baik pem-*fasakh*-an itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

⁷⁰ Al-Hafidz Ali bin Umar, *Sunan Ad- Daraquthni*, terj. Anshori (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 662.; Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 149-150

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 197.

Pengaruh-pengaruh tersebut memiliki perbedaan dari segi keberadaan *fasakh* sebelum terjadi hubungan seksual atau setelahnya, dan dari segi terbuktinya cacat sebelum hubungan seksual atau sesudahnya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Madzhab Syafii'i, *fasakh* yang dilakukan akibat adanya cacat sebelum terjadi persetubuhan membuat mahar hilang. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah terjadi persetubuhan, dan cacat ini mengiringi akad atau terjadi antara masa akad dan persetubuhan, sedang suami yang menyetubuhi itu tidak mengetahui masalah cacat ini, maka menurut pendapat yang paling sahih, si istri berhak mendapatkan mahar mitsli.⁷²

Jika cacat terjadi setelah akad dan persetubuhan, maka menurut pendapat yang paling sahih dia berhak mendapatkan semua bagian mahar yang telah ditentukan (*mahar mutsamma*).⁷³ Si suami tidak memiliki hak untuk meminta kembali mahar yang telah dia berikan kepada orang yang menipunya yang terdiri dari wali, atau si istri akibat cacat yang ada, menurut pendapat Madzab dalam pendapat yang baru, karena manfaat percumbuhan yang dihargakan dengan akad telah terpenuhi. Sedangkan cacat yang terjadi setelah akad jika terjadi pembatalan pernikahan, maka

⁷² *Mahar Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

⁷³ *Mahar Mutsamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

maharnya tidak dapat dikembalikan secara pasti, akibat tidak adanya unsur penipuan.⁷⁴

Kemudian Imam Hanafi tidak membolehkan perpisahan kecuali akibat cacat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki. Jika perpisahan terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, maka si istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar karena perpisahan disebabkan oleh suami.

Sedang jika perpisahan terjadi setelah terjadi persetubuhan atau khalwat, maka diwajibkan iddah bagi si istri, jika si suami mengakui bahwa dia belum menyetubuhinya. Si istri mesti mendapatkan semua bagian mahar jika dia telah disetubuhi atau dia telah melakukan khalwat yang sah, karena khalwat yang dilakukan oleh suami yang memiliki cacat impoten shahih, dan menyebabkan diwajibkannya *iddah*. Jika suami mengawininya setelah itu atau si suami mengawininya, sedangkan si istri mengetahuinya bahwa si suami impoten, maka istri tidak memiliki hak untuk memilih. Jika si suami impoten sedangkan si suami memiliki tulang di dalam lubang vagina, maka si istri tidak memiliki hak untuk memilih.⁷⁵

H. Hikmah Fasakh Nikah

Tujuan perkawinan yang paling besar adalah mewujudkan kasih sayang dan menjaga keturunan *dzuriyat* disamping memelihara keselamatan rumah tangga. Dengan adanya penyakit-penyakit yang

⁷⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayye al Kattani dkk, Juz IX, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 454.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 453.

disebutkan ataupun kecacatan yang telah diterangkan itu, sedikit banyak tentulah menghalangi daripada mewujudkan kasih sayang ataupun menghalang daripada mendapat keturunan yang sehat, baik dari segi jasmani dan akal fikiran. Oleh sebab itu, Allah memberikan jalan bagi perkara-perkara yang berbahaya itu melalui *fasakh nikah*. Memang perkara-perkara yang dibolehkan oleh syarak itu selaras oleh fitrah manusia dan sesuai dengan ukuran fikiran yang waras.⁷⁶

Selain itu, hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinan itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.⁷⁷

⁷⁶ Haron Din, *Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia* (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007), h. 44-45.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 244.



BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN BIOGRAFI IMAM HANAFI

A. Madzhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Abu Hanifah yaitu Imam Madzhab fikih yang paling tua meninggal dunia. Sebagaimana sejarawan menambahkan, "Sesungguhnya beliau dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah." Tidak ada maksud dari penambahan ini selain agar manusia berkata, "Telah

meninggal seorang Imam, dan pada malam itu juga telah lahir Imam yang lain.”

Ada yang mengatakan, “Tatkala ibunda Imam Syafi’i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negeri mendapat kepingan-kepingan tersebut.”

Mendengan penuturan sang ibunda, para penakwil mimpi menakwilkan bahwa akan lahir darinya seorang ulama’ yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk Mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri.

Ada lagi yang mengatakan, “Sesungguhnya, beliau dilahirkan di Gaza (Palestina).” Ada juga yang berkata, “Beliau dilahirkan di Asqalan (jaraknya tiga farsakh dari Gaza).” Ada lagi yang berpendapat, “Sesungguhnya beliau dilahirkan di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza.” Dan ada juga yang menyatakan, “Sesungguhnya beliau dibawa pindah dari Gaza menuju Mekah ketika berumur dua tahun, lalu besar dan belajar Al-Qur’an di kota tersebut.”⁷⁸

2. Nasab Imam Syafi’i

Sejak kecil, nama Imam Syafi’i adalah Muhammad. Silsilah beliau dari nasab ayahnya ialah Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin bin Abdu Manaf. Dengan ini jelas bahwa beliau keturunan bangsa

⁷⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi, Cet. I, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 385-386

Arab Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi Saw. pada Abdu Manaf (Kakek Nabi yang generasi ketiga). Namun, Hasyim yang tersebut dalam silsilah beliau bukanlah Hasyim kakek Nabi Saw.

Adapun silsilah nasab ibu ialah binti Fathimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi Saw.). sehingga jika dijelaskan lagi, maka silsilah yang menurunkan Imam Syafi'i, baik dari ayah maupun dari ibunya adalah bertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad Saw..

Perlu ditambahkan lagi bahwa "Hasyim" adalah kakek ke-2 Nabi Saw. Disamping itu, perlu dijelaskan bahwa Saib (kakek yang ke-4 Imam Syafi'i) adalah seorang dari bangsa Arab Quraisy, yang ketika itu masih musyrik dan pernah ditawan oleh tentara kaum Muslimin di Perang Badar al-Kubra. Pada masa itu, dia tobat dan mengemukakan tebusan kepada Nabi Saw. agar dirinya dimerdekakan (dibebaskan) dari tawanan. Kemudian setelah dimerdekakan, dengan kemauan dan keikhlasannya, dia tunduk dan mengikuti seruan Islam. Dia termasuk orang yang setia mengikuti tuntutan Islam. Jadi, Saib adalah termasuk salah seorang dari Sahabat Nabi.⁷⁹

3. Masa Kanak-Kanak Imam Syafi'i

Sejak kecil imam Syafi'i dididik oleh ibunya dengan bangsa Arab. Sehingga beliau sudah hafal Al-Qur'an dalam usai tujuh tahun.

⁷⁹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. I, (Depok: Gema Insani, 2016), 166-167.

Semua riwayat menunjukkan bahwa sejak kecil Imam Syafi'i sangat gandrung pada ilmu dan beliau juga ditakdirkan menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Saw. Penjagaan beliau terhadap Hadis-hadis Nabi Saw. dan hafalannya terhadap al-Qur'an telah menuntun beliau menjadi fasih dalam berbahasa Arab.

Imam Syafi'i suka dalam hal memanah. Beliau hobi memanah dan mahir di dalamnya. Sampai-sampai ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satupun yang meleset.⁸⁰

4. Masa Mencari Ilmu

Setelah imam Syafi'i berumur dua tahun, beliau dibawa oleh ibunya pulang ke tanah air nenek moyangnya yaitu Mekah. Disanalah ia besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya. Ia telah hafal Al-Qur'an di masa kanak-kanak. Kemudian ia pergi ke Hudzail yang mana mereka adalah sefasih-fasih bangsa Arab. Ia banyak menghafal syair-syair mereka dan iapun kembali setelah memperoleh kefasihan. Selanjutnya ia belajar pada Muslim bin Khalid Az-Zanji seorang syaikh dan mufti tanah haram dan ia lulus padanya, sehingga ia diijinkan untuk berfatwa. Kemudian Imam Syafi'i minta kepadanya untuk membuat surat pengantar kepada Imam Malik bin Anas imam tanah Hijrah (Madinah), maka ia dibuatkan surat itu untuk Malik yang ahli Hadis. Maka berangkatlah Imam Syafi'i menuju Madinah sehingga ia sampai kepada Imam Malik sedang ia (Imam Syafi'i) telah

⁸⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 388-389.

hafal kitab Muwatatha lalu Imam Syafi'i membacanya di hadapan Imam Malik dan bacaan itu mengagumkan Imam Malik.⁸¹

5. Guru dan Murid Imam Syafi'i

a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan para fuqaha' yang tersebar di negeri itu. Di Mekkah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji yaitu seorang Mufti Mekah. Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fiqih madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik. Beliau juga belajar pada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu beliau juga mengambil ilmu dari Sufyan bin 'Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi.⁸²

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid, baik pada saat menetap di kota suci Mekah, ketika menetap di Baghdad maupun ketika berada di mesir. Diantara murid-murid beliau antara lain:

(1) Di Mekah

(a) Abu Bakar al-Humaidi

(b) Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Abbasi

(c) Abu Bakar Muhammad bin Idris

(2) Di Baghdad

⁸¹ Hudhari Bik, *Tarikh Al-Tasyri Al-Islami*, terj. Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980), 433.

⁸² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2009), 188.

(a) Abu Al-Hasan Ash-Shabbah Az-Za'farani

(b) Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi

(c) Abu Tsaur Al-Kalbi

(3) Di Mesir

(a) Harmalah bin Yahya bin Harmalah

(b) Abu Ya'kub bin Yahya Al-Buaithi

(c) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni

Demikian adalah diantara berbagai murid-murid Imam Syafi'i yang beradi di berbagai tempat, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁸³

6. Dasar Madzhab Syafi'i

Dalam menetapkan fiqihnya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan lima sumber sebagai berikut:

- a. *Nash-nash*, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah.

Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan *nash* atau melalui penafsirannya. Demikian pula *ijma'*, pasti bersandarkan kepada keduanya dan tidak mungkin keluar dari keduanya, dan segala ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah yang tertinggi. Perlu juga kami tegaskan

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)*, (Jakarta: Lentera, 2007), 243-248.

bahwa penyatuan antara Al-Qur'an dan sunnah padahal keduanya bukan satu martabath, bukan berarti bahwa sunnah sama dengan Al-Qur'an dari segala aspek. Beliau hanya menilai bahwa Al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang, dan *hujjahnya*. Sunnah adalah cabang dan Al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistimbathkan hukum, membantu Al-Qur'an dalam menjelaskan makna syariat yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan mereka.

- b. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah Al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan berdasarkan kepada dalil.
- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua Madzhab *jadid* dan *qadimnya*.
- d. Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena sama dengan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan.⁸⁴ Lebih mudahnya *qiyas* adalah menganalogikan sebuah permasalahan yang tidak ada *nashnya* kepada permasalahan yang ada *nashnya*.

⁸⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, 189-190.

7. Karya Imam Syafi'i

Ar-Risalah adalah kitab Imam Syafi'i yang dipersembahkan beliau kepada Abdurrahman bin Mahdi, ditulis ketika beliau berada di Mekah. Ada dua orang murid Imam Syafi'i saat berada di Irak yang paling terkenal sebagai perawi kitab-kitabnya, yaitu Imam Az-Za'farani dan Al-Karabisi. Kitab-kitab Imam Syafi'i yang berkenaan dengan bidang fiqh dan furu' yang ditulisnya di Irak disebut dengan Al-Hujjah. Berkenaan dengan Al-Hujjah ini, Mulla Katib Jalabi menyatakan: "Kitab tersebut sangat tebal dan dikarang oleh sang Imam ketika beliau berada di Irak. Jika ada yang mengistilahkan 'Madzhab lama sang Imam', maka maksudnya adalah kitab karangannya ini."⁸⁵

Para ahli sejarah menyatakan bahwa karya-karya Imam Syafi'i yang langsung dinisbatkan kepada Imam Syafi'i adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ikhtilaf Al-'Iraqiyyin serta Ikhtilaf baina 'Ali wa Abdullah adalah karya Imam Syafi'i.⁸⁶

8. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena disanalah Madzhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal sana hingga ahir hayatnya. Madzhab ini juga dipeluk oleh para penduduk muslim di kawasan Khurasan, dan di sekitar sungai Euftrat, Palestina, Srilangka, India, Indonesia, dan Australia.

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)*, 256-257.

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)*, 262.

Penyebaran dan eksistensi Madzhab Syafi'i tidak bisa lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan Madzhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab Madzhab yang asli di negeri-negeri yang bersangkutan.⁸⁷

9. Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at seusai shalat maghrib, yaitu pada hari terahir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/829 M. kuburannya berada di Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.⁸⁸

B. Madzhab Hanafi

1. Biografi Imam Hanafi

Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H. Beliau ahli fikih Irak. Mendapati zaman sahabat dan yang meriwayatkan Hadis dari tujuh sahabat. Ia salah seorang tokoh ulama' dan imam dari empat Madzhab. Maula (mantan budak) Taimullah bin Tsa'labah. Keturunan Hamzah Az-Ziyat. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian berasal dari Kabul. Namun ada yang mengatakan dari Babil dari Anbar dari Nasa dan adapula yang mengatakan dari Tirmidz.⁸⁹

⁸⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, 193.

⁸⁸ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fiil Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.), 9-10.

⁸⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 21.

Imam Abu Hanifa adalah seorang pencinta ilmu dan seorang alim terkemuka, beliau juga ahli dalam berniaga/berdagang. Mata pencaharian beliau pada masa itu adalah berdagang kain pakaian bersama handai taulannya.

Ada sebuah riwayat menyebutkan, beliau adalah orang yang pertama kali mendapat pengetahuan membuat batu ubin. Keadaan benteng-benteng di Kota Bagdad, dimasa pemerintahan al-Manshur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin. Pada masa itu beliaulah yang bersusah payah membuat dan mengaturnya.

Di Kota Kufah, beliau seringkali menyuruh kawan-kawannya supaya menjualkan dagangannya ke Kota, seperti ke Bagdad dan Kota lainnya. Selain masyhur sebagai seorang alim-ulama besar yang berharta dan lapang penghidupannya, beliau terkenal pula sebagai seorang yang dermawan.⁹⁰

Pada mulanya Imam Abu Hanifah giat menghafal Al-Qur'an, seperti halnya kebanyakan orang-orang yang taat agama pada zaman ini, dan setelah hafal Al-Qur'an beliau menghafal sunnah untuk memperbaiki agamanya.

Ketika beliau sudah mulai mengenal cara mengatur hidup dengan mulai berdagang, mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak punya banyak kesempatan menemui para ulama' kecuali ketika libur. Beliau biasa berdiskusi dengan orang lain, berkawan dengan petani lebah yang berhasil memberinya kemampuan orasi yang baik dan

⁹⁰ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, 8-9.

fitrah yang suci. pekerjaan sebagai pedagang berhasil menanamkan dua sifat baik baginya, yaitu jauh dari para penguasa dan tidak berminat dengan jabatan.

Imam Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama empat jenis ilmu fiqh; fiqh Umar bin Khatthab yang berlandaskan pada konsep maslahat, istinbat, dan memperdalam pemahaman hakikat syariat; dan ilmu Ibnu Abbas yang berisi Al-Qur'an berikut fiqhnya. Ditambah ilmu dan fiqh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud.⁹¹

2. Nasab Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit Marzaban- seorang pengusaha keturunan Persia dari kalangan orang merdeka.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya ialah Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi dan ini berarti, Abu Hanifa adalah orang Persia. Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang yang besar, seperti Nu'man salah seorang Raja Persia.

Karena nasabnya itu membuat orang Arab yang fanatik pada kearabannya keberatan bila ada ahli fikih non-Arab, maka sebagai pengikutnya membuatnya nasab Arab. Tetapi Abu Hanifah sendiri tidak memedulikan semua itu karena Islam telah menyamakan seluruh manusia dan Rasulullah Saw. telah merangkul Salman Al-Farisi sembari bersabda “*Andaikata iman bergantung di bintang kartika,*

⁹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, 173.

tentu akan direngkuh oleh orang-orang dari Persia.” Beliau juga telah mengatakan, “Salman bagian dari kami; Ahlul Bait.”

Cucu Abu Hanifah, Ismail bin Hammad juga mengatakan, “Aku Ismail bin Hammad bin Nu’mān bin Tsabit bin Nu’mān bin Marzaban adalah keturunan orang Persia yang merdeka. Demi Allah, tak pernah ada sejarah perbudakan dalam keluarga kami. Kakekku, Tsabit pernah menghadap ke Amirul Mu’minin Ali bin Abi Thalib ketika masih anak-anak. beliau mendoakan kakak beserta katurunannya. Dan kami berharap Allah mengabulkannya.”

Abu Hanifah, sejak usia belia, telah menyaksikan berbagai kekejaman Gubernur Irak, Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi terhadap seluruh penentang Dinasti Umawiyah, termasuk para ulama’ dan fuqaha. Maka sejak usia dini, Abu Hanifah sangat membenci Dinasti Umawiyah beserta seluruh kesalimannya.

Selain itu, Abu Hanifah juga mewarisi cinta kepada Ahlul Bait dari kedua orang tuanya. Kemudian, cinta ini semakin membunyah ketika dia mulai mengenal dan berguru kepada imam-imam mereka.⁹²

3. Masa Kanak-Kanak Imam Hanafi

Seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Imam Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qur’an. Imam Abu Hanifah belajar *ilmu qiro’ah* kepada Imam Ashim, salah satu imam *qiro’ah sab’ah*. Sebelum berguru kepada ulama’ Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya

⁹² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 22.

seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir dalam membuat kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.⁹³

4. Masa Mencari Ilmu

Pada awalnya Imam Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering kepasar-pasar dan jarang menemui ulama'. Sampai suatu ketika ada ulama' yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusanya. Ulama' tersebut tidak ingin Imam Abu Hanifah menghabiskan waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Imam Abu Hanifah sering pergi berguru kepada Ulama' sebagaimana ia sering pergi ke pasar.⁹⁴

Ada yang meriwayatkan tentang Imam Abu Hanifah, ia pernah berkata, "Aku bertemu dengan Imam Asy-Sya'bi yang sedang duduk lalu ia memanggilku dan berkata kepadaku, "Kemana kamu biasanya pergi?" ia menjawab, "Ke pasar." Ia berkata lagi, "yang saya maksud bukan ke pasar, tetapi bertemu dengan ulama'?" saya menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, saya melihat kamu ada kemampuan dan bakat yang besar untuk mencari ilmu dan berguru dengan ulama'. Imam Abu Hanifah berkata, "setelah itu saya merasa terbawa dengan ucapannya dan saya tinggalkan pasar kemudian mencari ilmu. Kemudian Allah memberiku manfaat dan nasehatnya."⁹⁵

⁹³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 25-26.

⁹⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 27.

⁹⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, 173.

Setelah mendapat nasihat Asy-sya'bi, Imam Abu Hanifah fokus berguru kepada ulama' dan sangat jarang pergi ke pasar. Namun hal ini tak berarti ia meninggalkan profesi berdagang secara total. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Imam Abu Hanifah berusaha keras memahami nash, menetapkan kaidah dan menyimpulkan hukum.

Imam Abu Hanifah menghadiri halaqah-halaqah ulama' di masjid kufah yang terdiri dari ilmu kalam, halaqah hadits, halaqah fiqh dan halaqah Al-Qur'an. Setelah itu ia mendatangi halaqah ilmu kalam di Masjid Bashrah. Halaqah tersebut diisi oleh perdebatan sengit yang merangsang semangatnya sebagai anak muda.

Imam Abu Hanifah mengetahui bahwa salafusaleh adalah kelompok yang paling mengetahui dasar-dasar aqidah. Pun begitu mereka tidak pernah mendebatkannya. Itu artinya debat adalah sesuatu yang sama sekali tidak mengundang kebaikan, sehingga ia mempelajari ilmu agama yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Sesudah berguru di Kufah dan Bashrah, Imam Abu Hanifah pulang ke kampung halamannya di Kufah guna berkonsentrasi mengikuti halaqah-halaqah fiqh untuk membahas masalah-masalah baru dan mempelajari tata-cara menyimpulkan hukum.⁹⁶

5. Guru dan Murid Imam Hanafi

a. Guru-Guru Imam Hanafi

⁹⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 27-28

Menurut riwayat, saat para sahabat Nabi Saw. masih ada yang hidup, beliau sendiri pernah berkata, “Aku pernah bertemu dengan tujuh orang sahabat Nabi Saw. dan aku pernah dengan khabar (hadits) daripada mereka masing-masing.”

Para ahli tarikh meriwayatkan bahwa tujuh orang sahabat Nabi Saw. tersebut yang pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut;

- (1) Anas bin Malik
- (2) Abdullah bin Harits
- (3) Abdullah bin Abi Aufa
- (4) Watsilah bin Al-Asqa
- (5) Ma'qil bin Yasasx
- (6) Abdullah bin Anis
- (7) Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para ulama' yang terkenal yang pernah beliau ambil dan serap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira berjumlah 200 orang ulama' besar. Setiap negeri atau kota yang beliau ketahui ada ulama'nya dan terkenal maka segerah beliau mendatangi dan belajar serta berguru kepadanya, walaupun hanya sebentar.

Menurut riwayat, guru-guru beliau dikala itu ialah para ulama “tabi'in” (orang-orang yang hidup di masa setelah para sahabat Nabi Saw). Diantara mereka Imam Atha bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H); Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H); dan lain-lainnya lagi. Adapun orang alim ahli fiqih

yang menjadi guru beliau dan paling masyhur ialah Imam Harrunad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H). Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau kurang lebih 18 tahun lamanya.

Diantara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmadz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salmah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari generasi ulama' Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.⁹⁷

b. Murid-Murid Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid. Ada yang tinggal beberapa waktu untuk belajar dan jika mereka sudah selesai merekapun pulang dengan membawa bekal dari gurunya berupa ilmu dan fiqih. Adapula diantara murid sang Imam yang selalu menyertai gurunya sampai beliau wafat. Hal ini tidak aneh, sebab Imam Abu Hanifah adalah sosok yang dicintai dan mendapat tempat yang khusus diantara dimata para muridnya.

Diantara murid yang ber-*mulazamah* (nyantri) dengan sang guru adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Huzail, dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu'i. Adapun dari keempat murid ini, yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan pendapat sang guru adalah Abu Yusuf dan

⁹⁷ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, 7-8

Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdualah yang pertama kali menulis fikih madzhab Imam Abu Hanifah.

6. Dasar Madzhab Hanafi

Metodologi Ijtihad Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum-hukum fiqih adalah seperti yang dinyatakan sendiri: saya kembalikan persoalan kepada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, maka saya merujuk kepada sunnah Nabi Saaw. Dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah dan sunnah Nabi Saw. maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi dan tidak beralih pada fatwa lain yang keluar dari selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Asy'Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Saad bin Musayyab (semua adalah Tabi'in), maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Abu Hanifah benar-benar piawai dalam penggunaan teori Qiyas dan Ihtisn, begitu pula sahabat-sahabatnya, sehingga persoalan-persoalan fiqih menjadi berkembang pesat, luas dan banyak sekali jumlahnya. Mereka memprediksikan berbagai persoalan sekaligus mencari jawabannya. Dengan metode ini, mereka bersikap beda dengan pendahulunya, sebab para ahli fikih sebelumnya tidak pernah mengkaji, kecuali hukum khusus-khusus yang benar-benar terjadi. Mereka tiak pernah memprediksikan beberapa kejadian dan tidak memperdiksikan risalah jawabannya serta tidak pernah membuat rincian masalah-masalah perticular yang belum terjadi. Bahkan

sebagaimana mereka menolak menjawab persoalan, apabila tidak ada *nash* hukumnya. Ringkasnya, fiqih rasional (kajian fiqih dengan kajian rasional) berkembang melalui Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan para fuqaha Irak dengan kecenderungan baru terhadap fuqaha seperti ini, maka muncullah kemajuan dan perkembangan baru dalam bidang fiqih.⁹⁸

7. Karya Imam Hanafi

Perkataan atau buah pikiran Imam Hanafi dalam kaitan masalah hukum agama, ketika dihimpun oleh para sahabat atau murid beliau yang terdekat adalah dicampur juga dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mereka masing-masing dengan Madzhab Imam Hanafi. Namun karena aliran beliau itulah yang asli, maka masalah yang bertentangan dengan pendapat atau berlawanan dengan perkataan beliau, adalah sedikit sekali.

Masailul ushul atau juga dinamakan dengan *dhahirur riwayah* adalah kitab yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Imam Abu Yusuf, dan yang lainnya. Namun, kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sesudah dikatakan, dikupas dan diterapkan oleh beliau. Lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi.

Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “*Masa ilul ushul*” itu dalam enam kitab *Dhahirur Riwayah*, yaitu;

⁹⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *Sejarah Fiqih Islam*, 171-172.

- a. Kitab *Al-Mabsuth*;
 - b. Kitab *Al-Jami'us Shaghir*;
 - c. Kitab *Al-Jami'ul Kabir*;
 - d. Kitab *As-Sairush Shaghir*;
 - e. Kitab *As-Sairul Kabir* dan
 - f. Kitab *Az-Ziyadat*.
8. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi tersebar di banyak negeri, bahkan mejadi Madzhab resmi di negara Irak, terutama di sunag Eufrat walaupun tidak begitu dominan dalam hal ibadah. Madzhab Hanafi mulai tersebar di Kufah, kemudian di Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Romawi, Yaman India, Cina, Bukhara, Kaukasus, Afganistan dan Turkistan.

Diantara faktor utama yang mendorong tersebarnya Madzhab Hanafi di berbagai negeri diantaranya adalah banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan Madzhab ini. Kemudian dijadikannya Madzhab resmi Dinasti Abbasiyyah dan diangkatnya Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid.

9. Wafatnya Imam Hanafi

Ada dua pendapat tentang tahun wafatnya Imam Abu Hanifa; tahun 150 H atau tahun 153 H. Tapi yang benar adalah pendapat pertama. Dan beliau dimakamkan di Bagdad.⁹⁹



⁹⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, 172.

BAB IV

PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT DIJADIKAN ALASAN FASAKH BESERTA ISTIMBAT HUKUMNYA

A. Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

1. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

Masing-masing dari suami dan istri berhak untuk menuntut pembatalan nikah lantaran adanya cacat yang sama-sama bisa terjadi pada keduanya dan dibenarkan adanya pada keduanya sekaligus, atau

pada salah satu dari keduanya, meskipun salah satu dari keduanya mengalami cacar serupa.¹⁰⁰

a) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Fasakh Menurut Pendapat Madzab Syafi'i

(1) Sebab Terpotongnya Penis (*al-jubbu*)

Orang yang terpotong kelaminnya yaitu yang terpotong kelaminnya secara keseluruhan atau sebagiannya.¹⁰¹ Pada kitab *al-Umm* dinyatakan bahwa yang ada pada suami seperti daging tumbuh itu (penis), ialah terdapat adanya *majbub* (zakarnya terpotong). Lalu suami itu menerangkan kepada istri tempatnya. Kalau istri itu mengetahui dengan satu macam, dari pada yang boleh bagi istri padanya berkhiyar, Lalu istri itu tidak memilih untuk bercerai dengan suaminya tersebut, dan ia tetap dengan suaminya diatas yang demikian. Kemudian timbul pada suami macam yang lain. Niscaya boleh berkhiyar dengan suami itu. Seperti demikian juga, kalau istri itu mengetahui dengan dua atau tiga macam, lalu ia memilih tetap bersama suami itu. Niscaya saya Imam Syafi'i menetapkan bagi istri tersebut untuk berkhiyar pada yang lain dari hari hal tersebut. Begitu juga dia pada yang menyangkut dengan istri. Kalau istri itu mengetahuinya, lalu membiarkannya dan istri itu tahu dengan boleh berkhiyar baginya. Maka yang demikian itu

¹⁰⁰ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Faishal Saleh, Juz V, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 379.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 382.

adalah seperti rela (setuju) dengan menetap bersama suami tersebut. Dan tidak *khiyar* lagi bagi istri itu.¹⁰²

(2) Sebab Impoten (*at-ta'niin*)

Yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penis seseorang tidak bisa ereksi ketika dapat rangsangan seksual, sehingga dia tidak mampu menjalankan tugas seksualnya. Disebut *'aniin*, disebabkan lenturnya penis. Kata tersebut diambil dari “*'inaani ad-dabbah*”.¹⁰³

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى عُمَرُ أَنَّ
الْعَنِينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً. (رواه سعيد بن منصور).

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab r.a. berkata: “Umar bin Khaththab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang *'unnah* diberi tenggang waktu satu tahun.”

Diberi waktu satu tahun bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami *'unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal lain yang juga diqiyaskan dengan aib yang lainnya seperti balak, gila, kusta dan lain sebagainya seperti aib yang menghalangi perkawinan baik dari pihak laki-laki atau perempuan.¹⁰⁴

Imam Syafi’i pernah ditanya oleh seseorang, orang tersebut bertanya, “Apa sajakah menurutmu yang dapat

¹⁰² Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Juz VII, (Kuala Lumpur: Victory Agency, t.th.), 373.

¹⁰³ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, 213.

¹⁰⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 200-201.

menyebabkan putusnya hubungan antara suami istri?” Imam Syafi’i menjawab, “Semua yang dikategorisasikan sebagai pemutusan hubungan jika tidak diucapkan oleh suami dan tidak dimaksudkannya untuk memutuskan ikatan pernikahan, dan apa yang bila dimaksudkan oleh suami tidak untuk memutuskan pernikahan, maka semua ini tidak dinamakan *talak*, sebab *talak* tidak berasal dari suami dan ia tidak mengatakan serta tidak meridhainya, bahkan ia hendak menolak dan tidak menginginkannya.

Orang tersebut bertanya lagi, “Apakah contoh atas apa yang engkau katakan?” Imam Syafi’i menjawab, “Seperti budak wanita yang telah dimerdekakan dan ia adalah istri seorang budak, lalu wanita ini memilih untuk berpisah. Begitu pula wanita yang menjadi istri laki-laki impoten, lalu diberi tengang waktu selama satu tahun tetapi suaminya tetap tidak menyentuhnya. Kedua contoh pemutusan hubungan ini meski disebabkan oleh suami sendiri (yakni karena suami yang bersetatus budak pada kasus pertama, dan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah batin pada kasus kedua), namun bukan berarti suami telah menjatuhkan *talak*. Contoh yang lain, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang menisbatkan diri sebagai orang merdeka, namun kemudian wanita ini mendapati laki-laki tersebut adalah budak, maka dia boleh memilih untuk berpisah. Atau dia dinikahi oleh seorang

laki-laki, kemudia ia dapati laki-laki tersebut menderita penyakit kusta, gila atau belang, lalu ia memilih untuk berpisah. Orang itu bertanya lagi, “Apakah engkau menganggap semua kasus ini sebagai *talak*?”, beliau menjawab, “Tidak, bahkan semua ini adalah pemutusan ikatan perkawinan (*fasakh*), tidak ada kejadian talak kepadanya. Begitu juga suami istri, dimana salah satunya masuk Islam dan yang lainnya tidak masuk islam hingga masa *iddah* berakhir.”

105

(3) Sebab Gila (*al-junuun*)

Yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut, karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada tindak pidana pada pasangan.¹⁰⁶

Cacat berupa gila berimplikasi pada penetapan hak masing-masing dari keduanya untuk memilih pembatalan nikah, baik terjadi setelah akad dan interaksi fisik, maupun ada sebelum akad, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud dengan gila adalah mencakup hilangnya perasaan hati, kesurupan, hilangnya ingatan, dan tidak

¹⁰⁵ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 533-534.

¹⁰⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 213.

sadarkan diri yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Jika salah satu dari suami istri mengalami gila, maka pasangannya berhak untuk meminta pembatalan nikah. Tetapi jika suami istri sama-sama mengalami gila, maka keduanya tidak diberi wewenang untuk memilih namun hak keduanya beralih kepada wali masing-masing dari keduanya.¹⁰⁷ kalau istri itu mengajak untuk kawin dengan orang gila pada mulanya, maka bagi wali wanita melarang wanita tersebut dari orang gila itu. Sebagaimana bagi wali melarang wanita dari yang tidak *sekufu*.¹⁰⁸

(4) Sebab Lepra/kusta (*al-judzaam*)

Yaitu sebuah penyakit yang bisa memerahkan sebagian atau seluruh anggota tubuh manusia, setelah itu berubah menjadi hitam, kemudia terputus-putus dan menyebar ke seluruh anggota badan. Yang demikian itu akan tampak pada tiap-tiap anggota tubuh.¹⁰⁹ Kemudian manakala wanita itu berpenyakit kusta atau berpenyakit supak atau gila. Tidak ada *khiyar* pada penyakit kusta, sehingga penyakit itu sudah terang. Adapun jaranganya bulu pada bulu kening atau tanda-tanda yang terlihat, bahwa itu adalah kusta atau bukan kusta, maka tidak *khiyar* padanya antara suami istri itu. Karena kadang-

¹⁰⁷ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 379-380.

¹⁰⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 374.

¹⁰⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 214.

kadang bukan penyakit itu.¹¹⁰ Berkenaan dengan hal tersebut

Umar r.a. berkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ
جَذَامٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَأَمَلٍ فَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَيَّ وَلِیَّهَا (رَوَاهُ
مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ).

Artinya: “Dari Umar r.a. berkata, “Barangsiapa seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lalu dari si perempuan terdapat tanda-tanda gila, atau ada kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, hak baginya mengawini dengan sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya dan utang atas walinya.”¹¹¹

Pada hal yang demikian, manakala suami mengetahui akan adanya sesuatu pada istri, lalu ia menyetubuhinya. Maka bagi istri itu mas kawin yang telah disebutkan baginya. Dan tidak *khiyar* bagi suami, yang kalau ia menghendaki, maka ia mentalakkan dan kalau ia dikehendaki, maka ia pegang terus istri itu. Kalau ada orang yang bertanya, “Adakah padanya dari alasan yang menetapkan bagi wanita itu *khiyar*, selain dari *atsar*?” maka Imam Syafi’i menjawab, “Ada, yaitu: kusta dan supak pada yang didakwakan oleh ahli ilmu dengan kedokteran.”¹¹²

(5) Sebab Supak (*al-barash*)

¹¹⁰ Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 370.

¹¹¹ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, 389.; Imam Malik bin Anas, *Al Muwatta’*, 348.

¹¹² Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 373.

Yaitu sebuah warna putih ekstrim yang bisa merubah warna kulit menjadi belang-belang dan bisa menghilangkan darah kulit.

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ، أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَوَقَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَانْحَارَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Dari Jumail bin Zaid, ia menuturkan, “Seorang Syaikh dari golongan Anshar menceritakan kepadaku, ia termasuk orang yang hidup bersama Nabi Saw, yaitu yang bernama Ka’ab bin Zaid atau Zaid bin Ka’b, “Bahwa Rasulullah Saw. menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk ke tempatnya dan menanggalkan pakaiannya serta duduk di atas tempat tidur, lalu berkata, ‘kenakanlah pakaianmu, ‘dan beliau tidak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya.’” (H.R. Ahmad).¹¹³

Khiyar boleh berlaku dengan syarat seseorang benar-benar positif terjangkit penyakit tersebut. Jadi khiyar tidak berlaku bagi orang lain manakala gejala awal penyakit ini baru nampak. Adapun tanda-tanda orang yang positif terjangkit penyakit *barash* ialah terperasnya tempat yang terjangkit, tetapi tidak sampai mengelupas kulit. Gejala ini bisa teratasi melalui terapi dokter ahli. Penyakit panu tidak boleh

¹¹³ Faishol bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Al-Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Juz III, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 472-473.

dianalogikan kepada penyakit *barash*, karena penyakit ini tidak sampai membuat kulit berubah menjadi putih ekstrim, dan ia pun tidak sampai melampaui batas sebagaimana penyakit *barash*.¹¹⁴

Boleh bagi lelaki itu *khiyar* pada penyakit supak jika hal tersebut sudah jelas. Kalau supak itu putih lalu wanita itu mengatakan, “Ini bukan supak”. Dan suami mengatakan, “Itu supak”. Maka hal tersebut harus diperlihatkan kepada orang yang mengetahui dan kompeten dalam bidangnya yaitu seorang *tabib*. Jika terbukti dan dikatakan bahwa itu adalah penyakit supak. Maka bagi suami itu boleh *berkhiyar*. Namun jika hal tersebut dikatakan bahwa itu warna kuning atau warna hitam, bukan supak. Maka tidak *khiyar* bagi lelaki. Kalau suami itu menghendaki maka boleh menahan perkawinan tersebut. Tetapi kalau suami tidak menghendakinya maka ditalakkannya.¹¹⁵ Dan bukan melalui jalan *fasakh*. Untuk itu, jikalau diantara pasangan suami mengalami tanda-tanda penyakit seperti supak, lepra atau kusta maka yang bisa dijadikan penetapan adalah ahli, yaitu dokter yang terpercaya pada zaman kita.¹¹⁶

(6) Tersubatnya Lubang Vagina Oleh Daging (*al-ritqu*)

¹¹⁴ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 214.

¹¹⁵ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 370.

¹¹⁶ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 380.

Al-ritqu adalah benjolan daging yang menyebabkan tersumbatnya lubang vagina sehingga menghalangi hubungan suami istri.¹¹⁷ Jika wanita itu tumbuh daging pada vaginanya, kemudian suami itu menyetubuhinya dengan suatu keadaan, maka tidak *khiyar* bagi suami. Kemudian apabila wanita itu mengobati dirinya sehingga wanita itu dapat disetubuhi, maka tidak *khiyar* bagi suami. Kalau wanita itu tidak mengobati dirinya, maka bagi suami boleh ber*khiyar* apabila ia tidak sampai kepada persetubuhan dengan suatu keadaan apapun. Kalau suami itu meminta mengoreknya dengan besi atau dengan yang menyerupainya dan suami itu memaksakan istri atas yang demikian maka Imam Syafii tidak membolehkan bagi suami untuk berbuat yang demikian. Dan Imam Syafi'i menetapkan bagi suami itu boleh ber*khiyar*. Dan kalau istri itu memperbuatnya sendiri, lalu kemudian suami dapat menyetubuhinya, sebelum Imam Syafi'i membolehkan bagi suami itu *khiyar*. Niscaya Imam Syafi'i tidak membolehkan lagi bagi suami itu *khiyar*.¹¹⁸ Mengenai aib atau cacat yang demikian itu diterangkan dalam sebuah *atsar* yang berbunyi,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا
فَوَجَدَهَا بَرَصَاءً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدَمَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئَةٍ إِيَّاهَا

¹¹⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 213.

¹¹⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 370.

وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أَوْبَهَُا قَرْنٌ فَرَّجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا
فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا (رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ).

Artinya: “Dari Ali r.a. berkata: “Barangsiapa laki-laki yang mengawini perempuan, lalu dukhul dengan perempuan itu, maka diketahuinya perempuan itu terkena balak (penyakit belang kulit), gila, atau penyakit kusta, maka hak baginya maskawin dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang diatas orang yang telah mempunyai dari perempuan itu. Dan kalau ada didapatinya ada daging tumbuh (di farjinya, hingga menghalangi jimak) suami itu khiyar (memilih). Apabila ia telah menyentuhnya maka hak baginya maskawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan farajnya.¹¹⁹

(7) Tersumbatnya Lubang Vagina Oleh Tulang (*al-qaran*)

Al-qaran adalah tulang yang berada dalam vagina yang menyebabkan tersumbatnya lubang vagina (yang mirip tanduk domba).¹²⁰ Tulang yang berada pada lingkaran *faraj* itu dikarenakan tidak menyampaikan kepada persetubuhannya dengan keadaan apapun. Dan ini menghalangi bersetubuh, yang persetubuhan itu yang menjadi umumnya orang mengawini wanita.¹²¹

Kemudian apabila cacat telah hilang, misalnya melalui proses operasi bagi penderita *al-qaran* (tersumbatnya lubang vagina oleh tulang) atau penderita *al-ritq* (tersumbatnya lubang vagina oleh daging) dengan persetujuan suami, dan hilangnya cacat itu sebelum terjadinya *fasakh*, maka pada cacat itu

¹¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 146-147.

¹²⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 213.

¹²¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 368.

sembuh, suami tidak berhak mem*fasakh* perkawinan, sebab tidak ada ketetapan untuk *fasakh*. Demikian pula jika penderita gila (*junuun*), sopak (*barash*), kusta/lepra (*judzaam*) telah sembuh melalui terapi pengobatan, maka hak untuk mem*fasakh* bisa gugur, karena sebab (*illat*) yang melatarbelakangi hukum *fasakh* telah hilang.¹²²

Dari beberapa pendapat madzhab Syafi'i tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* diatas, agar lebih mudah dipahami maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel II

Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan *Fasakh* Menurut
Madzhab Syafi'i

No	Madzhab Syafi'i	Alasan
1.	Terpotongnya Penis	Tidak akan terlaksananya tujuan utama dari pernikahan.
2.	Impoten	Tidak akan terlaksananya tujuan utama dari pernikahan.
3.	Gila	Menyebabkan pasangan merasa tidak enak/tidak nyaman sewaktu melakukan hubungan kelamin.
4.	Lepra/Kusta	Menyebabkan pasangan merasa tidak enak/tidak nyaman sewaktu melakukan hubungan kelamin.

¹²² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 218-219.

5.	Supak	Menyebabkan pasangan merasa tidak enak/tidak nyaman sewaktu melakukan hubungan kelamin.
6.	Tersumbatnya lubang vagina oleh daging	Tidak akan terlaksananya tujuan utama dari pernikahan.
7.	Tersumbatnya lubang vagina oleh tulang	Tidak akan terlaksananya tujuan utama dari pernikahan.

2. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

a) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Fasakh Menurut Madzhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali dengan tiga cacat ini yaitu, penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya penis. Sedangkan cacat yang lainnya yang berupa kegilaan, lepra/ kusta, atau adanya daging di dalam lubang vagina, maka tidak bisa dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh istri, juga apabila dimiliki oleh suami, dan pihak yang lain tidak memiliki hak untuk memilih akibat cacat ini. Ini adalah pendapat yang paling sah menurut Madzhab Hanafi.

Muhammad Hasan juga berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk memilih atau membatalkan jika cacat ini dimilikin oleh suami. Si suami tidak memiliki hak untuk memilih jika cacat ini dimiliki oleh istri.¹²³

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 448.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab *Syarah Al Wiqoya* yang menyatakan bahwa,

Suami tidak dapat membatalkan pernikahan manakala ada cacat atau aib pada istri. Kemudian jika cacat itu ada pada suami berupa '*aniin* atau '*unnah* maka dia akan diberikan waktu penangguhan. Namun apabila dalam tenggang waktu yang diberikan itu tidak mendapatkan faedah apapun maka hakim akan memisahkan keduanya. Lain halnya dengan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa baik Suami ataupun istri dapat membatalkan pernikahan apabila salah satu dari suami istri terdapat aib pada masing-masing keduanya. kemudian selain *al-jubbu* dan '*unnah* imam Syafii juga menambahkan jenis cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* tersebut dengan *junuun*, *juzaam*, *barash*, *al-qarn* dan *ar-ritqu*. Jika cacat tersebut menimpa pada suami maka istri mempunyai hak *fasakh* yaitu hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan pernikahan.¹²⁴

Masih seputar cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan menurut madzhab Hanafi, hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang ada dalam kitab *al Mukhtashor al Quduriy* bahwa apabila pada istri itu terdapat aib atau cacat maka tidak ada *khiyar* bagi suami dan apabila pada suami itu terdapat penyakit *junun* (gila) atau *juzam* (kusta) atau *barash* (supak) maka tidak ada hak *khiyar* bagi istri menurut pendapat Abu Hanifa dan Abu Yusuf Rahimahumaallah. Karena sebab suami yang menderita penyakit gila, kusta dan yang lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Tetapi yang dapat dijadikan sebagai

¹²⁴ Al-Maulawi Mansyur Ahmad Al Bardiwani, *Syarah Al Wiqoyah* (t.t.: t.p., 1260 H), 162-163.

alasan untuk putusnya pernikahan hanyalah dzakar yang terpotong, impoten dan kebiri. Kemudian apabila pada suami itu terdapat penyakit '*aniin* (impoten), maka hakim memberikan waktu satu tahun. Apabila suami dapat sampai kepada istri yaitu (menggauli istri) maka tidak ada *khiyar* bagi istri. Dan apabila suami *majbub* (terpotongnya dzakar) maka hakim memisahkan diantara keduanya pada saat itu juga. Tidak ada pemberian tenggang waktu bagi suami karena hal tersebut tidak ada faedahnya.

Kemudian apabila istri beragama Islam lalu kemudian suaminya kafir maka hakim menyuruhnya untuk masuk agama Islam. apabila suami mau masuk agama Islam maka perempuan itu tetap menjadi istrinya dan apabila suami tersebut menolak untuk masuk agama Islam maka hakim memisahkan keduanya. demikian itu menurut Abu Hanifa dan Muhammad adalah *talak bain*.

Apabila suami telah menyetubuhi istrinya maka bagi istri tersebut sempurna mahar. Tetapi apabila suami tidak pernah *mendukhul* atau menyetubuhi istri maka tidak ada mahar bagi istri. Demikian mengenai dampak perpisahan terhadap mahar. Hal tersebut dijelaskan secara lengkap dan detail pada bab nikah pada kitab *al Mukhtashor al Quduriy*.¹²⁵

Telah disebutkan bahwa menurut pendapat Madzhab Hanafi suami tidak mempunyai hak *khiyar* lantaran adanya cacat pada

¹²⁵ Abi Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al Qudury Al Khofi Al Baghdady, *Mukhtashar Al Qudury* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H.) 150.

kemaluan istri berupa sumbatan atau semacamnya.¹²⁶ Adapun cacat-cacat yang menyebabkan istri berhak untuk meminta pengguguran nikah terbagi kedalam dua kategori yaitu, cacat yang tidak mungkin bisa diobati dalam kondisi apapun dan cacat yang dapat diobati. Pertama, cacat yang tidak mungkin dapat diobati dalam kondisi apapun seperti terpotongnya organ reproduksi, termasuk juga bila dia memiliki alat kelamin yang kecil dan tidak dapat menjangkau kelamin wanita sesuai dengan postur aslinya. Kedua, cacat yang dapat diobati seperti penyakit impoten. Orang yang impoten adalah yang tidak bisa menyetubuhi istrinya pada vaginanya meskipun alat kelaminnya mengalami ereksi sebelum mendekati istrinya. Jika dia dapat menyetubuhi wanita lain atau janda bukan perawan, atau dia dapat menyetubuhi istrinya pada duburnya bukan vaginanya, maka orang yang mengalami salah satu dari kondisi ini dinyatakan impoten bagi istrinya, dan istrinya berhak untuk meminta pengguguran akad nikah. Masing-masing dari kedua kategori ini dikenai ketentuan tersendiri. Adapun orang yang alat kelaminnya terpotong dan yang termasuk dalam kategorinya, maka istri berhak untuk meminta pengguguran akad nikah lantaran itu dengan segera tanpa penangguhan waktu.¹²⁷ Hal tersebut dinukil dalam kitab inti dari Madzab Hanafi yaitu kitab *Al-Mabsuth* yang redaksinya adalah sebagai berikut,

¹²⁶ Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet. XVIII, (Bandung: Hasyimi, 2015), 332.

¹²⁷ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 373.

“Meskipun seorang perempuan itu menjumpai suaminya dalam keadaan terpotong zakarnya maka hakim memilih seketika itu karena sesungguhnya membatasi waktu untuk berobat bagi seorang yang mempunyai penyakit impoten untuk bisa berhubungan dengan istrinya, demikian pada terpotongnya dzakar tidak ada obatnya maka terpotongnya alat kelamin laki-laki itu tidak dapat tumbuh oleh karena itu seorang hakim memisahkan antara keduanya seketika itu juga.”¹²⁸

Namun demikian terdapat beberapa syarat bagi istri untuk berhak meminta penguguran nikah lantaran alat kelaminnya suami terpotong dan yang termasuk dalam kategorinya dengan segera tanpa penangguhan waktu, syarat-syarat tersebut ada lima, yaitu:

- (1) Istri harus wanita merdeka. Jika istrinya budak wanita, maka hak pengugurannya berada dalam kewenangan walinya bukan pada budak wanita tersebut.
- (2) Istri harus sudah baligh. Jika dia masih kecil, maka ditunggu hingga baligh. Adapun berakal tidak dinyatakan sebagai syaratnya, karena jika istri mengalami kegilaan dan walinya menikahkannya dengan laki-laki yang terpotong alat kelaminnya, maka walinya berhak untuk meminta penguguran akad. Jika dia tidak memiliki wali, maka hakim menyidangkannya dengan orang yang berperkara dengannya.
- (3) Istri tidak mengalami cacat yang menghalanginya dari persetubuhan, seperti sumbatan, daging yang berlebihan

¹²⁸ As-Sharkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Ma’rifah, t.th.), 103.

dan benjolan. Jika istri mengalami cacat demikian, maka permintaannya untuk berpisah menjadi tidak berarti. Jika keduanya berselisih terkait sumbatan, misalnya suami mengatakan bahwa istri mengalami sumbatan pada vaginanya, sementara istri memungkiri, maka suami boleh meminta wanita-wanita yang memiliki keahlian dalam bidang ini, maksudnya dokter, untuk memeriksa istrinya.

(4) Istri tidak mengetahuinya sebelum nikah. Jika istri mengetahui dan meridhai akad, maka haknya terkait pengguguran menjadi tidak berlaku. Adapun jika ia mengetahui setelah nikah dan tidak ridha, maka haknya tidak gugur.

(5) Istri tidak ridha setelah akad. Jika istri meridhainya setelah akad, maka gugurlah haknya. Terkait pengguguran nikah disyaratkan dilakukan oleh hakim. Jika hakim memisahkan antara keduanya, maka jatuhlah *talak ba'in*, dan istri menjalani masa *iddah*.¹²⁹

Kemudian mengenai impoten, yaitu penyakit yang dialami oleh laki-laki. Jika terjadi pada suami maka suami tersebut diberikan tenggang waktu satu tahun untuk berobat. Apabila dalam kurun waktu satu tahun tidak mengalami perubahan dan tidak sembuh sehingga tidak dapat berhubungan layaknya suami istri

¹²⁹ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 374.

maka hakim akan mengambil tindakan hukum. Sebagaimana dalam kitab *Al-Mabsuth* yang isinya sebagai berikut,

“Dari sahabat Umar Ibn Khathab r.a. berkata, “Orang yang menderita penyakit impoten diberikan waktu satu tahun, jika dia dapat berhubungan dengan istrinya maka istrinya tetap menjadi miliknya. Dan apabila dia tidak dapat berhubungan dengan istrinya maka hakim memisahkan antara keduanya kemudian menjadikannya talak bain sughra, dan istri yang diceraikan harus menjalani masa iddah disamping mendapatkan seluruh mahar secara penuh.”¹³⁰

Begitu setelah diberi masa penangguhan selama satu tahun dia tetap mengalami sakit yang dideritanya dan tidak mampu menggauli istrinya, maka hakim dapat memerintahkan agar menceraikan istrinya. Jika menolak, maka hakim yang menjatuhkan cerainya dan istri yang diceraikan harus menjalani masa iddah dan bagi wanita tersebut mendapatkan mahar dengan penuh.¹³¹ Sebagaimana dalam keterangan berikut,

“Bagi seorang akad tetap mempunyai hak untuk membatalkan akad, seorang perempuan juga butuh menetapkan maharnya dan sempurnanya itu berdasarkan kesepakatan agar dapat berhubungan. Apabila alat kelamin perempuan tersebut tertutup maka tetap baginya memilih kecuali sesungguhnya impoten itu terkadang peristiwa pada awal penciptaan dan kadang-kadang kejadian yang baru bahwasanya salah satu dari keduanya menjadi jelas dari yang lain sebab waktu. Oleh karena itu terdapat batas waktu satu tahun sebagaimana kesepakatan para sahabat.”¹³²

¹³⁰ As-Sharkhasi, *Al-Mabsuth*, 100.

¹³¹ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 378.

¹³² As-Sharkhasi, *Al-Mabsuth*, 101.

Adapun orang yang kebiri, yaitu yang kedua biji pelirnya terpotong, bila dapat bereaksi maka istri tidak boleh menentukan pilihannya, baik suami dapat mengeluarkan sperma maupun tidak dapat mengeluarkan sperma bila ia mampu menyetubuhinya. Jika tidak, maka ketentuannya sebagaimana ketentuan terkait orang yang mengalami impotensi.¹³³

Madzhab Hanafi berpendapat mengenai jenis perpisahan yang diakibatkan oleh cacat merupakan *talak baa'in* yang membuat jumlah talak berkurang karena perbuatan qadhi disandarkan kepada suami, maka seakan-akan suami mentalak sendiri istrinya. Karena ini adalah perpisahan yang terjadi setelah perkawinan yang sah. Sehingga perpisahan yang terjadi setelah perkawinan yang sah adalah *talak* bukannya *fasakh*.¹³⁴

Dari beberapa pendapat madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan fasakh diatas, agar lebih mudah dipahami maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel III

Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh Menurut

Madzhan Hanafi

No.	Madzhab Hanafi	Alasan
1.	Kebiri	Tidak dapat diwujudkan tujuan asli dari perkawinan yaitu, untuk melahirkan, menciptakan

¹³³ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 379.

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 453.

		keturunan dan mencegah dari perbuatan maksiat.
2.	Impoten	Tidak dapat diwujudkannya tujuan asli dari perkawinan yaitu, untuk melahirkan, menciptakan keturunan dan mencegah dari perbuatan maksiat.
3.	Terpotongnya Penis	Tidak dapat diwujudkannya tujuan asli dari perkawinan yaitu, untuk melahirkan, menciptakan keturunan dan mencegah dari perbuatan maksiat.

B. Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

1. Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

Cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* menurut Madzhab Syafi'i ada tujuh macam, yaitu: Sebab terpotongnya penis (*Al-jubbu*), impoten (*At-ta'niin*), gila (*Al-junuun*), lepra/kusta (*Al-judzaam*), supak (*Al-barash*), tersubatnya lubang vagina oleh daging (*Al-ritqu*), tersumbatnya lubang vagina oleh tulang (*Al-qaran*). Dengan demikian maka jika dilihat dari sisi penderita yang mengalaminya, maka cacat-cacat tersebut terbagi menjadi tiga bagian: pertama, cacat yang dapat terjadi pada suami istri yaitu, kusta/lepra (*judzaam*), sopak (*barash*), dan gila (*junuun*). Kedua, cacat yang hanya dialami oleh istri yaitu, tersubatnya lubang vagina oleh daging (*al-ritq*) dan adanya benjolan (seperti tanduk domba) yang tumbuh pada lubang vagina (*al-qarn*).

Dan yang ketiga adalah khusus berlaku bagi suami yaitu, impotensi (*al-‘unnah/at-ta’nin*) dan terpotongnya penis (*al-jabbu*).

Adapun cacat-cacat lainnya seperti buang air besar saat persetubuhan, atau *istihadhah*, bau tidak sedap, luka bernana yang mengalir, penyakit kulit bintil-bintil gatal, atau penyakit-penyakit lainnya, maka tidak ditetapkan sebagai cacat yang berimplikasi pada hak untuk menentukan pilihan.¹³⁵

Pendapat Madzhab Syafi’i menyatakan bahwa pernikahan dibatalkan dari pihak yang mana saja apabila didapati ada cacat kelamin pada diri yang lain atau cacat yang membuat seseorang menjauh yang berupa gila, sopak, lepra atau kusta.¹³⁶

Istimbat hukum Madzhab Syafi’i mengenai bolehnya *khiyar fasakh* terhadap pernikahan selain berdasarkan hadis dan *atsar* yang kuat, sebagaimana yang telah kami kutip pada pembahasan sebelumnya, beliau juga menggunakan *qiyas*, yaitu meng*qiyaskan* perkawinan itu dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya *khiyar fasakh*¹³⁷ agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Sehingga manakala dalam jual beli tersebut terdapat sebuah aib atau cacat maka dapat pula dikembalikan.

Menurut *qiyas*, semua cacat yang menjijikkan pihak lain dan menghalangi kasih sayang. Juga cinta kasih yang merupakan tujuan

¹³⁵ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*, 383-384.

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, 448.

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 247.

perkawinan, mewajibkan adanya *khiyar*. *Khiyar* pada nikah lebih utama dari pada jual beli, sebagaimana syarat-syarat yang disyaratkan pada nikah lebih utama dengan *khiyar* daripada *khiyar* pada jual beli. Dan Allah Swt. dan Rasulnya tidak sekali-kali memaksa orang yang merasa tertipu dan orang yang dirugikan untuk menerima tipuan dan kerugian.¹³⁸

Adapun peng*qiyasan* kepda jual beli yaitu *qiyaasun ma'al faariq*, karena pada jual beli sering terjadi penipuan, sedangkan tujuan jual beli adalah memperoleh keuntungan, maka adanya cacat itu tentulah merugikan. Adapun yang dimaksud pada nikah ialah bersenang-senang dan memiliki keturunan.¹³⁹

Kemudian cacat pada alat kelamin dijadikan alasan untuk *fasakh* adalah karena tujuan pernikahan itu yang utama adalah hubungan kelamin dan dengan adanya tersebut tujuan itu tidak akan terlaksana. Sedangkan alasan pada cacat tubuh yang lain adalah karena penyakit tersebut menyebabkan pasangannya merasa tidak enak sewaktu melakukan hubungan kelamin dengan adanya cacat itu atau karena ketakutan akan penularan penyakit itu padanya atau keturunannya.¹⁴⁰ Imam Syafi'i juga memberikan gambaran dengan jelas mengenai penyakit kelamin sehingga membolehkan *fasakh* nikah. Seperti halnya wanita yang tumbuh daging pada *farajnya* atau pada *farajnya* tersebut terdapat tulang sehingga menghalangi

¹³⁸ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, 199.

¹³⁹ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, 201.

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 247.

hubungan perkawinan. Bahwa apabila penyakit itu tidak menyampaikan kepada persetubuhan dengan hal apapun, maka wanita itu adalah pada bukan makna wanita lagi.¹⁴¹

Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa perpisahan akibat cacat adalah *fasakh* bukan *talak*. *Fasakh* tidak membuat jumlah *talak* berkurang. Dan si suami berhak merujuk istrinya dengan pernikahan baru, yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi yang adil, dan mahar karena ini adalah perpisahan yang terjadi dari pihak si istri, dengan cara tuntutan untuk berpisah atau akibat adanya cacat pada dirinya. Perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah *fasakh* bukan *talak*.¹⁴²

2. Istimbat Hukum Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali dengan tiga cacat yaitu, penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya penis. Sedangkan cacat yang lainnya yang berupa kegilaan, atau lepra, atau kusta, atau adanya daging di dalam lubang vagina, maka tidak bisa dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh istri, juga apabila dimiliki oleh suami.¹⁴³

Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut Madzab Hanafi hanya dimiliki oleh istri saja bukan untuk suami, hal tersebut dikarenakan suami dapat menolak keburukannya dari dirinya

¹⁴¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 371.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, 453.

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 448.

sendiri dengan cara *talak*. Sedangkan istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena istri tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan *talak*.¹⁴⁴

Mengenai cacat yang dimiliki oleh suami seperti kebiri, impoten, dan terpotongnya dzakar ditetapkan Imam Hanafi dan Abu Yusuf sebagai sebab istri dapat membatalkan pernikahan karena cacat ini adalah cacat yang tidak bisa hilang, maka kerugian akibat cacat ini akan terus ada. Dengan adanya cacat ini maka tidak dapat diwujudkan tujuan asli dari perkawinan, yaitu untuk melahirkan, menciptakan keturunan, dan mencegah dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu harus ada pemisahan.¹⁴⁵

“Demikian pada terpotongnya dzakar tidak ada obatnya maka terpotongnya alat kelamin laki-laki itu tidak dapat tumbuh oleh karena itu seorang hakim memisahkan antara keduanya seketika itu juga.”¹⁴⁶

Terhadap laki-laki yang menderita penyakit *Al-Jubbu* yaitu terpotongnya alat kelamin sehingga hakim akan memisahkan pasangan suami istri secara langsung tanpa diberikan waktu penangguhan karena hal tersebut tidak ada faedahnya dalam penangguhan yang telah diberikan itu.¹⁴⁷ Sebab pada terpotongnya alat kelamin berupa dzakar itu tidak ada obatnya dan sampai kapanpun dzakar yang terpotong itu tidak akan tumbuh.

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 447-448.

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 448.

¹⁴⁶ As-Sharkhasi, *Al-Mabsuth*, 103.

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 450.

Dari beberapa uraian yang teral dipaparkan diatas menunjukkan dengan jelas alasan mengapa Imam Hanafi dan Abu Yusuf menetapkan hak untuk memilih itu hanya berada pada perempuan saja bukan pada laki-laki. Kemudian mengenai cacat yang ada pada laki-laki sehingga dapat menyebabkan adanya hak untuk memilih bagi perempuan itu ada tiga saja. Semua hal tersebut ditetapkan oleh beliau bukan tanpa alasan, akan tetapi semua yang telah ditetapkan berdasarkan sebab dan alasan-alasan tertentu.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, setelah melalui tahap pengolahan serta analisis, maka tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparasi antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan fasakh, maka dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi ada pada macam-macam aib atau cacat yang dapat dijadikan sebagai

alasan untuk bolehnya membatalkan pernikahan (*fasakh*). Madzhab Syafi'i membolehkan pembatalan pernikahan karena cacat baik hal itu terjadi pada pihak suami atau istri. Cacat tersebut ada tujuh macam yaitu: terpotongnya penis (*Al-jubbu*), impoten (*At-ta'niin*), gila (*Al-junuun*), lepra/kusta (*Al-judzaam*), supak (*Al-barash*), tersubatnya lubang vagina oleh daging (*Al-ritqu*), tersumbatnya lubang vagina oleh tulang (*Al-qaran*). Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa aib atau cacat yang hanya boleh dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan hanya ada tiga macam yaitu: penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya dzakar. Sedangkan cacat lain yang berupa kegilaan, lepra/kusta, supak, atau adanya daging yang di dalam lubang vagina dan sebagainya, maka tidak dapat dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh istri, juga apabila dimiliki oleh suami.

2. Madzhab Syafi'i mendasarkan cacat atau aib yang telah disebutkan diatas dengan menggunakan *qiyas*, yaitu meng*qiyaskan* perkawinan dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya *khiyar fasakh* agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu manakala dalam jual beli tersebut terdapat sebuah aib atau cacat maka dapat pula dikembalikan. Adapun peng*qiyasan* kepda jual beli yaitu *qiyaasun ma'al faariq*, karena pada jual beli sering terjadi penipuan, sedangkan tujuan jual beli adalah memperoleh keuntungan, maka adanya cacat itu tentulah merugikan. Adapun yang dimaksud pada nikah ialah

bersenang-senang dan memiliki keturunan. Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa perpisahan akibat cacat adalah *fasakh* bukan *talak*. *Fasakh* tidak membuat jumlah *talak* berkurang. Dan si suami berhak merujuk istrinya dengan pernikahan baru, yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi yang adil, dan mahar karena ini adalah perpisahan yang terjadi dari pihak si istri, dengan cara tuntutan untuk berpisah atau akibat adanya cacat pada dirinya. Perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah *fasakh* bukan *talak*. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak untuk menuntut pemisahan karena adanya aib atau cacat hanya dimiliki oleh istri semata, bukan ada pada suami. Karena hal tersebut didasarkan pada suami yang dapat menolak kemudharatan dari dirinya sendiri itu dengan melalui jalan *talak*. Sedangkan istri tidak dapat menolak kemudharatan yang ada pada dirinya sendiri kecuali dengan mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan *talak*. Mengenai cacat yang dimiliki oleh suami seperti kebiri, impoten, dan terpotongnya dzakar ditetapkan oleh madzhab Hanafi sebagai sebab istri dapat membatalkan pernikahan karena cacat ini adalah cacat yang tidak bisa hilang, maka kerugian akibat cacat ini akan terus ada. Madzhab Hanafi juga berpendapat mengenai jenis perpisahan yang diakibatkan oleh cacat merupakan *talak baa'in* yang membuat jumlah *talak* berkurang karena perbuatan qadhi disandarkan kepada suami, maka seakan-akan suami *mentalak* sendiri istrinya. Karena ini adalah perpisahan yang terjadi setelah perkawinan yang sah. Sehingga

perpisahan yang terjadi setelah perkawinan yang sah adalah *talak* bukannya *fasakh*.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian diatas.

Pertama, kajian tentang studi komparasi antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* ini, dapat dijadikan landasan hukum bagi para pasangan suami istri untuk membatalkan perkawinan lantaran sebab cacat yang terjadi pada salah satu pihak suami istri. Sehingga dalam hal membatalkan perkawinan harus memperhatikan tentang alasan yang akan dijadikan sebagai landasan untuk membatalkan perkawinan agar dapat memenuhi unsur hukum dalam pembatalan perkawinan sebab *fasakh*.

Kedua, bagi para praktisi keagamaan memiliki tugas untuk memperkaya khazanah keilmuan baik dalam bidang fikih, aqidah dan ilmu lainnya. Mempunyai tugas untuk menjelaskan regulasi hukum Islam dalam bidang fikih sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap disiplin ilmu fikih yang didalamnya terdapat berbagai macam aliran madzhab.

Ketiga, kepada peneliti dapat memahami hasil penelitian ini sebagai bahan referensi pengetahuan tambahan serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para peneliti untuk

meneruskan penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan *fasak*.



DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Terj. Ismail Yakub. Juz VII. Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th..
- As-Sharkhasi. *Al-Mabsuth*. Beirut: Darul Ma'rifah. t.th..
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Al Qudury Al Khofi Al Baghdady, Abi Hasan. *Mukhtashar Al Qudury*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Kitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Anas, bin Malik. *Al-Muwatta'*. Terj. Dwi Surya Atmaja. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Hadhrami as sahari, Abdullah bin sa'id muhammad ibadillakhji. *Iidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*. t.t.: Haramain, 1967.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Terj. Abdul Hayye al Kattani dkk. Juz IX. Cet. I. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusy, Al-Fakih. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Juz III. Cet. I. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Aziz Asy-Syinawi, Abdul. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi. Cet. I. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Alu Mubarak, Faishol bin Abdul Aziz. *Nailul Al-Authar*. Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah. Juz III. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Ad-Dimasyyqi, Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Cet. XVIII. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi’i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih)*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi’i. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fiil Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Jauzi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Faishal Saleh. Juz V. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Asy-Syafi’i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Bik, Hudhari. *Tarikh Al-Tasyri Al-Islami*. Terj. Mohammad Zuhri. Semarang: Darul Ikhyia Indonesia, 1980.
- Chalil, Moenawar. *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*. Cet. I. Depok: Gema Insani, 2016.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Din, Haron. *Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia*. Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007.
- Erni Fatimah, Baiq. *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten (Studi Komparasi Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Skripsi .Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2011.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasyri Al-Islami*. Terj. Nadirsyah Hawari. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2009.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- J. Moleong, Lexy .*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Karim Zaidan, Abdul. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Terj. Maman Abd. Djaliel. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq Alaihi*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Press, 2013.
- Mansyur Ahmad Al Bardiwani, Al-Maulawi. *Syarah Al Wiqoyah*. t.t.: t.p., 1260 H.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ma'arif, Syamsul. *Tashrif*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Malik bin Anas, Imam . *Al-Muwatto'*. Cet. I. Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- Muhammad Arra'ni, Syamsuddin. *Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajjurumiyah*. Surabaya: Al-Hidayah, 1423 H.
- Munir, Misbakhul. *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyimah dan Al-Ghazali*. Skripsi. Yogyakarta: UIN-Sunan Kalijaga, 2014.
- Perpustakaan Nasional KDT. *Syamiil Al-Qur'an Terjemahan dan Ushul Fiqih*. Bandung: Syamiil, 2011.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ritonga, Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.

- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Cet. I. Bandung; CV Pustaka Setia, 2016.
- Saodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz III. Depok: Fathan Media Prima, t.th.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Umar, Al-Hafidz Ali bin. *Sunan Ad-Daraquthni*. Terj. Anshori. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. t.t.: Kementrian Agama, 2011.
- Umam, Choerul. *Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Islam Positif)*. Skripsi. Salatiga: STAIN, 2015.
- Wahab Kholaf, Abdul. *Sejarah Fiqih Islam*. Terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi. Surabaya: Al-Hidayah, 1422H.
- Wignyosubroto, Soetandyo . *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat* . Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Tertakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 013/BAN-PT/AKX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Dermawan Mangku Negoro
NIM : 13210099
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Skripsi : Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan Fasakh

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 18 Mei 2017	Proposal	
2	Selasa 30 Mei 2017	Proposal	
3	Senin, 17 Juli 2017	BAB I, II.	
4	Selasa, 25 Juli 2017	Revisi BAB I, II.	
5	Selasa, 1 Agustus 2017	BAB III, IV.	
6	Selasa, 8 Agustus 2017	Revisi BAB III, IV, V. ACC.	

Malang, 09 November 2017

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah AI-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Dermawan Mangku Negoro

Nim : 13210099

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal Al syakhshiyah

Alamat asal : Dsn. Sukomangu RT/RW 04/03 Ds.
Karangkuten Kec. Gondang Kab. Mojokerto

Pendidikan formal : 1. SDN Karangkuten Mojokerto
2. MTSN Bangsal Mojokerto
3. MASS Tebuireng Jombang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang